

p-ISSN: 2580-8559
e-ISSN: 2580-8540

JURNAL ANALISIS SOSIAL POLITIK
VOLUME 4, NO 1, JULI 2020

**STRATEGI KPU KABUPATEN PESAWARAN DALAM MENCEGAH
MANIPULASI SUARA DI TINGKAT PANITIA AD HOC PADA PEMILU 2019**
Hanizar Maidani, Hertanto, Tabah Maryanah

**EVALUASI KEBIJAKAN FASILITASI PENDANAAN APK OLEH KPU
PADA PILGUB LAMPUNG 2018**
Ade Lydia Sari, Hertanto, Tabah Maryanah

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR (BBN-KB) DI SAMSAT GUNUNG SUGIH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**
Intan Destrilia

**MANAJEMEN STRATEGI PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018**
Destriana Rahma Sari, Hertanto, Arizka Warganegara

**REPRESENTASI POLITIK TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL
ULAMA DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2019**
Abror

**ANALISIS MANAJEMEN SDM UNIT INTEL BIDANG SOSIAL BUDAYA
POLRES LAMPUNG TENGAH**
Wahyu Widodo

JASP	Vol. 4	No. 1	Hlm. 1-59	Bandar Lampung Juli 2020	p-ISSN: 2580-8559
------	--------	-------	--------------	-----------------------------	--------------------------

p-ISSN: 2580-8559

e-ISSN: 2580-8540

JUNAL ANALISIS SOSIAL POLITIK
VOLUME 4, NO 1, JULI 2020

DAFTAR ISI

STRATEGI KPU KABUPATEN PESAWARAN DALAM MENCEGAH MANIPULASI SUARA DI TINGKAT PANITIA <i>AD HOC</i> PADA PEMILU 2019 Hanizar Maidani, Hertanto, Tabah Maryanah	1-11
EVALUASI KEBIJAKAN FASILITASI PENDANAAN APK OLEH KPU PADA PILGUB LAMPUNG 2018 Ade Lydia Sari, Hertanto, Tabah Maryanah.....	12-25
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) DI SAMSAT GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Intan Destrilia	26-31
MANAJEMEN STRATEGI PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 Destriana Rahma Sari, Hertanto, Arizka Warganegara.....	32-43
REPRESENTASI POLITIK TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL ULAMA DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019 Abror.....	44-50
ANALISIS MANAJEMEN SDM UNIT INTEL BIDANG SOSIAL BUDAYA POLRES LAMPUNG TENGAH Wahyu Widodo	51-59

STRATEGI KPU KABUPATEN PESAWARAN DALAM MENCEGAH MANIPULASI SUARA DI TINGKAT PANITIA *AD HOC* PADA PEMILU 2019

Hanizar Maidani^{1*}, Hertanto², Tabah Maryanah³

¹Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

^{2,3}Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

*Email: honeymaidani@gmail.com

ABSTRACT

Prevention of vote manipulation is an important aspect in realizing democratic elections and integrity. In the 2014 General Election, there was a case of vote manipulation in Pesawaran Regency by the ad hoc committee. Reflecting from the 2014 Electional problem, KPU of Pesawaran Regency has required a strategy to prevent this so it would not reoccur in the 2019 Election. This study aims to (1) find out the potential factors causing the vote manipulation at the level of ad hoc committee (2) to determine the strategy of General Election Commission (KPU) of Pesawaran Regency in preventing this. This research is a descriptive qualitative with a type of similar case study. The results of this research (1) among the potential factors causing vote manipulation included: the weak integrity of the ad hoc committee, the in-proportional honorarium received, the accuracy of the official reports and certificates of the results of vote counting, and the recruitment of the ad hoc committee. Even though there was a big chance for vote manipulation in the 2019 Election in Pesawaran, it is not manifested eventually because the strategy carried out by the KPU of Pesawaran Regency was right (2) Among those strategies (a) Corporate strategy, through strengthening the vision and mission, monitoring as internal supervision, cutting the recapitulation at the village level (b) Program strategy was done through technical guidance and socialization of the legislation regulations c) Resource support strategy was carried out through the recruitment of ad hoc committees, the provision of timely honorariums, and the use of arithmetic technology (d) Institutional strategy was done through the division of divisions and coordination with other institutions. From the four strategies above, KPU of Pesawaran Regency has strengthened a strategy to support resources.

Keywords: Strategy, KPU, Vote manipulation

ABSTRAK

Pencegahan manipulasi suara merupakan aspek penting dalam mewujudkan pemilu demokratik dan berintegritas. Pada Pemilu 2014 di Pesawaran terjadi kasus manipulasi suara oleh panitia *ad hoc*. Berkaca pada Pemilu 2014, KPU Kabupaten Pesawaran membutuhkan strategi untuk mencegah hal tersebut agar tidak terulang pada Pemilu 2019. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor penyebab terjadinya potensi manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* dan mengetahui strategi KPU Kabupaten Pesawaran dalam mencegah hal tersebut. Tipe

penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan jenis *similar case studi*. Hasil penelitian (1) Faktor penyebab terjadinya potensi manipulasi suara antara lain lemahnya integritas panitia *ad hoc*, honorarium tidak sebanding dengan beban kerja, akurasi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, dan rektrumen panitia *ad hoc*. Potensi manipulasi suara pada Pemilu 2019 di Pesawaran sebenarnya besar, namun karena strategi yang dilakukan tepat, maka potensi tersebut tidak *manifest*. (2) Strategi yang digunakan (a) Strategi organisasi, melalui penguatan visi dan misi, monitoring sebagai pengawasan internal, pemotongan jalur rekap penghitungan suara di tingkat kelurahan/desa (b) Strategi program, melalui bimtek, sosialisasi peraturan perundangan c) Strategi pendukung sumber daya, melalui rekrutmen panitia *ad hoc*, honor tepat waktu, teknologi situng (d) Strategi kelembagaan, melalui pembagian divisi dan koordinasi dengan lembaga lain. Dari keempat strategi ini yang diperkuat adalah strategi pendukung sumber daya.

Kata kunci: Strategi, KPU, Manipulasi suara

PENDAHULUAN

Pencegahan manipulasi suara dan pelanggaran pemilu yang minimal pada semua tahapan proses pemilu merupakan sebagian ciri dari pemilu demokratis dan berintegritas. Selain itu ada dua aspek penting untuk mewujudkan pemilu demokratis dan berintegritas. *Pertama*, implementasi undang-undang penyelenggaraan pemilu secara konsisten guna memberi kesamaan bagi peserta pemilu dan pemilih agar hak-hak politiknya terlindungi. *Kedua*, penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh penyelenggara pemilu berdasarkan prinsip-prinsip independensi, imparialitas, integritas, transparansi, profesionalisme (Wall, dkk., 2006).

Integritas pemilu (*electoral integrity*), atau secara lebih lengkap integritas proses penyelenggaraan dan integritas hasil pemilu, merupakan salah satu dari enam parameter proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis (*democratic electoral processes*). Kajian tentang integritas

pemilu ini secara khusus akan difokuskan pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Tidak saja karena proses tersebut merupakan puncak dari proses penyelenggaraan pemilu, tetapi juga karena tahapan itu menjadi obyek manipulasi dari pihak yang bernafsu mendapatkan kursi/jabatan dengan segala cara (Surbakti, 2011).

Undang-undang atau berbagai peraturan memang sudah menggariskan hal-hal yang boleh dilakukan, wajib dilakukan dan hal-hal yang tidak dibolehkan dilakukan (dilarang). Akan tetapi, dalam kenyataannya manusia sering lalai atau sengaja melanggar berbagai ketentuan atau peraturan dengan latar belakang yang berbeda termasuk dalam pelanggaran pemilu (Sugianto, 2017). Pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak, bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu dan salah satu potensi pelaku pelanggaran pemilu

adalah penyelenggara pemilu itu sendiri.

Setiap pemilu melibatkan panitia *ad hoc* (PPK, PPS, dan KPPS) sebagai penyelenggara pemilu setingkat di bawah KPU. Mereka bertugas sesuai dengan wilayah administrasinya. Peran mereka sangat vital dan turut serta menentukan kualitas demokrasi. Tetapi, tidak sedikit pula para petugas di tingkat *ad hoc* ini yang menjadi sasaran pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka diadukan terkait penyalahgunaan wewenang, keberpihakan terhadap peserta pemilu bahkan kecurangan (Jamaludin, 2016).

DKPP sendiri menyampaikan bahwa sebagian besar penyelenggara pemilu yang dijatuhi sanksi pemberhentian karena dianggap melanggar kode etik dan asas-asas penyelenggara pemilu adalah PPK, PPS dan KPPS. Data dari DKPP menyebutkan bahwa persentase sanksi pemberhentian kepada anggota PPK yang dianggap melakukan pelanggaran mencapai 60% dari keseluruhan jumlah pengaduan dan untuk PPS sebanyak 29% dari pengaduan (DKPP, 2014). Kekurangcermatan kerja KPPS dan PPS sebagai penyelenggara di tingkat bawah juga dapat kita cermati dari banyaknya rekomendasi Panwaslu untuk pemungutan dan atau penghitungan/rekapitulasi suara ulang di beberapa TPS dan PPS.

Lebih lanjut mengutip data DKPP, selama pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden 2014 terdapat 1379 kasus atau perkara pelanggaran pemilu yang baik melibatkan

penyelenggara pemilu maupun pengawas pemilu disidangkan dan telah diputuskan DKPP. Sesuai pendapat Hoefnagels yang dikutip Arief (1996), bahwa: "Pencegahan kejahatan sebenarnya ada pada pribadi manusia itu sendiri". Pada Kongres PBB yang ke-6 ditegaskan bahwa: "Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan semangat/jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuan untuk berbuat baik" (Arief, 1996).

Birch (2011) menyatakan bahwa semua jenis pelanggaran pemilu dikategorikan dalam tiga bentuk aktivitas utama, namun yang membedakan hanyalah obyeknya: *Pertama*, manipulasi aturan pemilu, pelanggaran ini biasanya terjadi pada masa pra pemilu. *Kedua*, manipulasi pilihan pemilih, yang bertujuan mendistorsi pilihan pemilih apapun caranya. Pelanggaran ini terjadi pada masa awal pemilu sampai sesaat sebelum pemberian suara. *Ketiga*, manipulasi proses administratif. Hal ini terjadi mulai dari tahap pungut suara sampai pengumuman hasil pemilu.

Permasalahan menyangkut malpraktik pemilu seperti manipulasi suara bukanlah fenomena baru, karena sudah sering terjadi beberapa kasus yang bermasalah pada proses penghitungan dan penetapan hasil perolehan suara pada pemilu maupun pilkada dari dulu hingga sekarang yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu dan biasanya sering terjadi di tingkat *ad hoc*. Di Indonesia kasus jual beli suara atau *vote buying* lebih

mengemuka sejak diberlakukannya sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka pada Tahun 2009, bagi peserta pemilu terutama calon anggota legislatif mereka harus berkompetisi selain dengan calon anggota legislatif dari partai lain, mereka juga bersaing dengan caleg dari partainya sendiri untuk mendapatkan suara terbanyak. Berdasarkan analisis terhadap permohonan perselisihan hasil pemilu yang disampaikan partai politik, perseorangan caleg DPR, DPD dan DPRD. Persoalan yang paling banyak menjadi dasar sengketa adalah kasus penggelembungan dan pengembosan suara. Terdapat 59% (423 kasus) penggelembungan dan pengembosan hasil pemilu yang disusul oleh kasus kesalahan penghitungan suara sebanyak 29% (206 kasus) (Junaidi dkk, 2015).

Meskipun adanya kemajuan kadar integritas sejak Pemilu 2014, nyatanya masih ditemukan atau terdengar cerita malpraktik pemilu untuk memenangkan kontestasi dengan manipulatif setelah. Sehingga tidak heran dengan ungkapan *“memang dari dulu sudah seperti itu.....”* menjadi kelaziman yang seharusnya tidak terjadi. Para peserta pemilu dan tim sukses pun ternyata melakukan malpraktik manipulasi proses dan hasil pemilu pada tingkat akar rumput (Chandranegara, 2018). Menurut Lopez-Pintor (2010) bentuk penyimpangan pemilu ini merupakan tindak pidana yang harus ditindak sesuai dengan hukum.

Kasus manipulasi suara pernah terjadi di Pesawaran pada Pileg 2014 yaitu terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh salah satu Caleg

dari Partai Nasdem yaitu A. Bahris bekerjasama dengan perangkat penyelenggara pemilu tingkat PPS yaitu Sutrisno. Caleg tersebut diduga merekayasa hasil perolehan suara pada Pileg 9 April 2014 lalu dan saat disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK), manipulasi atau penggelembungan suara itu terbongkar. Hal ini berawal dari laporan salah satu caleg dari PAN yaitu Saefudin yang merasa mengalami kerugian suara partainya. Perselisihan Hasil Pemilu tersebut dikabulkan MK dengan surat keputusan Nomor 11.08.10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, dengan menggugurkan calon terpilih dari Partai Nasdem dan digantikan dengan calon dari Partai PAN. Akibatnya Mahkamah pun membatalkan keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU Tahun 2014 tentang penetapan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kab/Kota tanggal 9 Mei 2014 sepanjang perolehan suara Partai Nasdem untuk DPRD Dapil Pesawaran 5 (Tribunnews, 2014).

Pembahasan tentang beragam penyebab pelanggaran pemilu yang mengakibatkan pemilu menjadi tidak berintegritas, dapat menjadi dasar pijakan untuk memformulasi tindakan pencegahan dan penanganan beragam faktor potensial malpraktik dalam pemilu. Dalam konteks ini pula, para ahli telah mengajukan berbagai strategi yang dipandang potensial untuk mampu mencegah dan mengatasi malpraktik yang mereduksi integritas pemilu (Chandranegara, 2018).

KPU Kabupaten/Kota berperan penting dalam pencegahan manipulasi

suara di tingkat panitia *ad hoc*, karena di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Paragraf 3 Pasal 18 disebutkan bahwa salah satu tugas KPU Kabupaten/Kota yaitu mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Oleh karenanya, strategi pencegahan pelanggaran pemilu sejak dini sangat diperlukan, apalagi telah terbitnya SE KPU RI tanggal 7 Maret 2018 Nomor. 265/PW.02.6-SD/05/KPU/III/2018 perihal integritas dan profesionalisme jajaran KPU Kabupaten/Kota di seluruh provinsi.

Strategi untuk pencegahan dan antisipasi malpraktik manipulasi suara khususnya di tingkat panitia *ad hoc* merupakan kajian yang sangat penting bagi profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu agar malpraktik ini tidak terjadi lagi pada pemilu-pemilu selanjutnya, apalagi Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak di mana potensi terjadinya kecurangan bisa lebih besar. Artikel ini hendak menggali lebih jauh faktor-faktor penyebab terjadinya potensi manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* di Kabupaten Pesawaran dan bagaimana strategi KPU Kabupaten Pesawaran dalam mencegah terjadinya manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* pada Pemilu 2019.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan jenis *similar case studi* yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, mengenai apa saja faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya potensi manipulasi suara di

tingkat panitia *ad hoc* dan bagaimana strategi KPU Kabupaten Pesawaran dalam mencegah manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* tersebut.

Data primer diperoleh dari informan yang telah dipilih oleh penulis untuk diwawancarai. Adapun informan yang diwawancarai adalah Anggota KPU Kab. Pesawaran Divisi SDM, Anggota KPU Kab. Pesawaran Divisi Teknis penyelenggaraan pemilu, Anggota KPU Kab. Pesawaran Divisi Hukum dan Pengawasan Internal, Perwakilan Sekretariat KPU Kab. Pesawaran, Perwakilan PPK, Perwakilan PPS, Perwakilan KPPS, Bawaslu, Kepolisian, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Data sekunder diperoleh dari kepustakaan, studi dokumentasi atau dari laporan penelitian terdahulu. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, catatan-catatan, arsip, majalah, artikel, surat kabar, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen lain yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis data kualitatif menurut Drury (dalam Moleong, 2006) menyatakan bahwa tahap analisis data kualitatif melalui proses yaitu *pertama* mencatat hasil lapangan, *kedua* mengumpulkan dan memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat iktisar dan membuat indeks, dan *ketiga* mencari makna data, menemukan pola dan hubungan antara data serta membuat temuan-temuan umum. Aktivitas dalam analisis data

yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, teknik validitas data yang digunakan oleh penulis adalah triangulasi. Menurut Sugiyono (2015) dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti. Peneliti menggunakan triangulasi sumber di mana untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dalam penelitian ini, informan yang dijadikan sumber triangulasi yaitu salah satu perwakilan Bawaslu, salah satu perwakilan LSM dan salah satu perwakilan kepolisian.

PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab terjadinya Manipulasi Suara di Tingkat Panitia *Ad hoc*

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya potensi manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* di Pesawaran adalah:

1) Lemahnya integritas penyelenggara pemilu. Merupakan faktor penyebab terjadinya potensi manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc*. Jika integritas penyelenggara pemilu lemah, maka dengan mudah dapat dipengaruhi oleh pihak luar yang mencoba mendekati mereka. Peserta pemilu dapat menghalalkan segala cara untuk dapat menang dalam pemilu termasuk mendekati penyelenggara pemilu dengan berusaha menggoyahkan integritas mereka melalui memberikan iming-iming sesuatu. Jika integritas

penyelenggara pemilu lemah, maka hal inilah yang dapat berpotensi terjadinya manipulasi suara. Antisipasi kecurangan harus dilakukan saat pemungutan maupun penghitungan serta rekapitulasi suara karena pada tahap inilah tahapan yang paling krusial, pada tahap ini integritas penyelenggara pemilu di tingkat *ad hoc* diuji integritasnya. Hasil final C1 harus benar-benar diperhatikan jangan sampai terjadi manipulasi suara. Harus diawasi dari tingkat bawah sampai atas data harus sama karena masalah integritas penyelenggara pemilu berkorelasi dengan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

2) Honorarium yang diterima panitia *ad hoc* tidak sebanding dengan beban kerja yang dipikul. Honorarium adalah kompensasi atas pembayaran jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu. KPU memberikan honor kepada panitia *ad hoc* selaku pelaksana pemilu. Besaran honor panitia *ad hoc* yaitu PPK, PPS, dan KPPS ditentukan berdasar pada Surat Kementerian Keuangan No S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016. PPK diberikan honorarium sebesar Rp 1.850.000/orang/bulan untuk Ketua dan Rp 1.600.000/orang/bulan untuk Anggota. PPS diberikan honorarium sebesar Rp 900.000/orang/bulan untuk Ketua dan Rp 850.000/orang/bulan untuk Anggota. KPPS diberikan honorarium sebesar Rp 550.000/orang/bulan untuk Ketua dan Rp 500.000/orang/bulan untuk Anggota.

Pelaksanaan Pemilu 2019 dengan besaran honorarium yang diterima oleh panitia *ad hoc* khususnya KPPS dianggap kurang memadai karena beban kerja yang dipikul lebih berat apalagi Pemilu 2019 ini diadakan secara serentak. Sedangkan dengan jumlah honor yang tidak sebanding dengan beban kerja ini dapat berpotensi terjadinya hal-hal yang dapat menggoyahkan integritas mereka selaku penyelenggara pemilu untuk mencari tambahan di luar honor mereka.

- 3) Keakuratan BA dan sertifikat HPS. Tidak akuratnya BA dan sertifikat HPS atau yang biasa disebut dengan form C1 merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya potensi manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* khususnya di KPPS. Kesalahan dalam penulisan angka merupakan hal yang dapat menyebabkan ketidakakuratan dokumen BA dan sertifikat HPS atau C1. Kesalahan dalam pengisian dokumen tersebut bisa disebabkan karena kelelahan, kelalaian, atau karena ketidakpahaman panitia *ad hoc*. Mengenai ketidakakuratan dalam pengisian Berita Acara dan sertifikat Hasil Penghitungan Suara ini, Rahayu (2018) dalam jurnal penelitiannya menyebutkan bahwa hal ini juga merupakan salah satu hal yang dapat menjadi pemicu terjadinya indikasi manipulasi suara. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Surbakti (2011) di mana fungsi Berita Acara dan sertifikat Hasil Penghitungan Suara sangat berkaitan dengan integritas proses dan hasil

pemilu, maka diperlukan mekanisme yang mampu mencegah setiap upaya memanipulasi, sehingga sesuai dengan salah satu parameter pemungutan dan penghitungan suara berintegritas yaitu dilakukan secara akurat, bebas dari kesalahan dan manipulasi. Berita Acara dan sertifikat Hasil Penghitungan Suara berjenjang inilah yang menjadi rangkaian perjalanan rekapitulasi suara hingga ke tingkat nasional dan penetapan oleh KPU.

- 4) Rekrutmen penyelenggara pemilu tingkat *ad hoc*. Potensi terjadinya manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* bisa disebabkan oleh proses rekrutmen yang belum cukup menjamin diperolehnya tenaga *ad hoc* yang berintegritas, profesional dan mandiri. Selain itu dapat pula disebabkan oleh proses rekrutmen yang pelaksanaannya tidak sesuai syarat atau aturan di dalam perundang-undangan. Namun, berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa informan diperoleh hasil bahwa dalam proses rekrutmen panitia *ad hoc* pada Pemilu 2019 di Pesawaran pelaksanaannya sudah sesuai mengikuti aturan perundang-undangan dan kriteria yang dipilih pun sudah sesuai.

Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dalam Mencegah Manipulasi Suara di Tingkat Panitia *Adhoc* pada Pemilu 2019

Untuk menganalisis strategi KPU Kabupaten Pesawaran dalam mencegah manipulasi suara di tingkat panitia *ad*

hoc akan menggunakan 4 (empat) tipe strategi yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, serta strategi kelembagaan (Kotten dalam Salusu, 2006). Teori ini nantinya akan membantu peneliti untuk melihat apa saja bentuk strategi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Pesawaran. Tipe mana yang lebih ditonjolkan dan mendapat prioritas tindakan dalam mencegah manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc*.

1) Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Untuk mencapai tujuan organisasi dalam pelaksanaan visi dan misi KPU Kabupaten Pesawaran untuk mencegah terjadinya manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* pada Pemilu 2019 maka setiap penyelenggara pemilu harus mempunyai persamaan visi dan misi. Untuk melaksanakan visi KPU Kabupaten Pesawaran tersebut, maka visi tersebut diuraikan lebih lanjut menjadi misi KPU Kabupaten Pesawaran. Dalam pelaksanaan visi dan misi, KPU Kabupaten Pesawaran melaksanakan beberapa upaya melalui program atau kegiatan demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Dalam strategi organisasi ini, upaya yang dilakukan KPU Pesawaran dalam mencegah terjadinya manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* pada Pemilu 2019 yaitu dengan melakukan kegiatan monitoring. Kegiatan monitoring dalam penelitian ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh KPU

Kabupaten Pesawaran untuk mengawasi dan memantau dalam melaksanakan pemungutan sampai dengan rekapitulasi suara di tingkat panitia *ad hoc*. Selain itu upaya pencegahan lain agar tidak terjadi manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* pada Pemilu 2019 yaitu dengan memotong jalur rekapitulasi penghitungan suara di tingkat panitia *ad hoc* khususnya di tingkat PPS.

2) Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi program menurut Kotten berbicara tentang apa dampak jika suatu program dilakukan bagi organisasi sehingga tujuan dari organisasi itu tercapai. Langkah strategi program yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesawaran di antaranya adalah melakukan bimbingan teknis terhadap seluruh penyelenggara pemilu tingkat *ad hoc* terutama PPK yang akan mengayomi PPS guna menghadapi segala persoalan pada masyarakat. Namun dalam pelaksanaan Bimtek ini ternyata ditemui adanya kendala yaitu kendala anggaran di mana anggaran yang tersedia untuk Bimtek panitia *ad hoc* khususnya di tingkat KPPS teranggarkan tidak semua anggotanya tapi hanya beberapa orang saja sehingga menimbulkan panitia *ad hoc* tidak semuanya mempunyai pemahaman yang sama. Selain terkendala anggaran, kendala yang lain yaitu mengenai Buku Panduan untuk KPPS yang hanya dibagikan satu buah saja per TPS. Selain melalui

upaya bimtek, dilakukan juga sosialisasi mengenai aturan hukum. Manfaat dilakukan sosialisasi aturan hukum adalah agar panitia *ad hoc* paham mengenai regulasi.

3) Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian dengan memaksimalkan sumber-sumber daya esensial yang tersedia, guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya ini dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan lain sebagainya (Kotten dalam Salusu, 2006). Strategi KPU Kabupaten Pesawaran dalam rangka mencegah terjadinya manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* terkait dengan strategi sumber daya pendukung terkait dengan tenaga atau Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan dengan melalui proses rekrutmen yang sesuai aturan dan memilih orang-orang yang memenuhi kriteria. Selain itu upaya lain yang mendukung berhubungan dengan keuangan yaitu dengan memberikan honor panitia *ad hoc* dengan tepat waktu. Kemudian upaya pencegahan lainnya terkait strategi pendukung sumber daya adalah dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Penggunaan teknologi dalam pemilu bisa menutup celah terjadinya *election fraud* atau kecurangan pemilu dalam hal ini manipulasi suara.

4) Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan bahwa

upaya KPU Kabupaten Pesawaran dalam mencegah terjadinya manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* terkait dengan strategi kelembagaan yaitu dengan adanya pembagian divisi-divisi di KPU Pesawaran. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesawaran dalam mencegah terjadinya manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* dari sisi kelembagaan selain dengan memperkuat kelembagaan di KPU sendiri, KPU Pesawaran juga melakukan kerjasama dengan lembaga lain. sebagai sebuah lembaga KPU Kabupaten Pesawaran tidak mungkin bekerja sendiri terutama dalam melakukan upaya pencegahan manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* ini. Peran lembaga lain juga begitu penting, di sini diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. KPU Kabupaten Pesawaran sangat perlu melakukan kerjasama, komunikasi, dan koordinasi dengan lembaga lain seperti Bawaslu, Kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bahkan masyarakat dan *stakeholder* yang lain.

PENUTUP

Faktor-faktor penyebab terjadinya potensi manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* antara lain rekrutmen panitia *ad hoc* yang tidak sesuai kriteria, honorarium yang tidak sesuai dengan beban kerja yang dipikul, lemahnya

integritas panitia *ad hoc*, dan ketidaakuratan BA dan sertifikat HPS atau C1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa potensi terjadinya manipulasi suara di Pesawaran sudah semakin kecil bahkan tidak ada, dapat dilihat dari sudah putusnya jalur rekapitulasi di tingkat PPS, diawasi oleh berbagai elemen seperti Bawaslu, Kepolisian, Pengawas di TPS, saksi-saksi dari peserta pemilu, pemantau pemilu, dan masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam mengawasi dan memantau jalannya pemilu.

Potensi manipulasi suara pada Pemilu 2019 di Pesawaran itu sebenarnya besar, namun karena strategi yang dilakukan KPU Pesawaran itu tepat, efektif, efisien, mempan dan jitu, maka potensi itu tidak *manifest*. Dengan memetakan potensi-potensi yang ada KPU Pesawaran sangat berupaya agar potensi manipulasi suara itu tidak terjadi pada Pemilu 2019 dengan melalui beberapa strategi. Bahwa strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesawaran telah berjalan dan terlaksana. Strategi yang dilakukan memberikan hasil terhadap aspek pencegahan manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* terbukti berdasarkan hasil penelitian di KPU Pesawaran, hasil wawancara dengan Kepolisian, LSM, maupun Bawaslu dan diperkuat hasil pengawasan Bawaslu Pesawaran selama pelaksanaan Pemilu 2019 yaitu tidak ditemukannya kecurangan atau pelanggaran dalam hal merubah hasil suara yang dilakukan oleh panitia *ad hoc* pada Pemilu 2019.

Upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Pesawaran dalam mencegah

manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* pada Pemilu 2019 dengan melakukan beberapa strategi antara lain: strategi organisasi (*organization strategy*) dengan melalui penguatan visi dan misi, melakukan monitoring sebagai pengawasan internal pada saat pelaksanaan pemilu di hari H ke panitia *ad hoc*, pemotongan jalur rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS. Strategi program (*program strategy*) dengan melakukan bimtek dan sosialisasi aturan perundang-undangan. Strategi pendukung sumber daya (*resources strategy*) dengan upaya penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui perekrutan panitia *ad hoc* yang memiliki integritas tinggi, pembayaran honor tepat waktu, pemanfaatan teknologi berupa situng. Strategi kelembagaan (*instituition strategy*) yaitu selain dengan adanya pembagian divisi dan koordinasi secara internal juga dengan melakukan koordinasi dengan lembaga lain. Dari keempat strategi tersebut strategi yang diperkuat, ditonjolkan dan mendapat prioritas tindakan dalam mencegah manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* di Kabupaten Pesawaran pada Pemilu 2019 adalah strategi pendukung sumber daya berupa sumber daya manusia melalui penguatan rekrutmen di tingkat panitia *ad hoc*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

- Birch, Sarah. (2011). *Electoral Malpractice*. Oxford: Oxford University Press.
- Chandranegara, Ibnu Sina. (2018). Integritas Pemilu dan Pemilu Berintegritas. *Seminar Nasional & Call For Paper Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratisasi Indonesia yang Berintegritas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo*.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (2014). *DKPP Outlook 2015: Refleksi dan Proyeksi, Untuk Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: DKPP RI.
- Jamaludin, Teten. (2016). Problematika Penyelenggara Pemilu di Tingkat Ad Hoc. *Jurnal ETIKA & PEMILU*, 2(4).
- Junaidi, Veri, dkk. (2015). *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014*. Jakarta Selatan: Perludem.
- Lopez-Pintor, Rafael. 2010. *Assessing Electoral Fraud in New Democracies: A Basic Conceptual Framework*. International Foundation for Electoral System (IFES).
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahayu, Paramita. (2018). Kilas Balik Pemilu Legislatif 2014 Kabupaten Sampang (Manipulasi Pungut dan Hitung Suara di Tingkat TPS)". *Jurnal Penelitian Politik*, 1(1).
- Salusu, J. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategik (Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit)*. Jakarta: Grasindo.
- Sinaga, Eri Komar. (2014, Juni 27). PAN Buktikan Penggelembungan Suara Nasdem di Lampung. *Tribunnews Lampung*. Diakses pada <https://www.tribunnews.com/regional/2014/06/27/pan-buktikan-pengelembungan-suara-nasdem-di-lampung>.
- Sugianto, Bambang. (2017). Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Al'Adl*, IX(3), 296-318.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan, dkk. (2011). *Seri Demokrasi Elektoral Buku 13: Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.
- Wall, Allan, dkk. (2006). *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*.

EVALUASI KEBIJAKAN FASILITASI PENDANAAN APK OLEH KPU PADA PILGUB LAMPUNG 2018

Ade Lydia Sari^{1*}, Hertanto², Tabah Maryanah³

¹Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

^{2,3}Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

*Email: adelydia698@gmail.com

ABSTRACT

The facilitation policy of the Campaign Props (APK) for the Lampung Governor Election (Pilgub) in 2018 was the form from the state through the General Election Commission (KPU) for giving the value of equality and justice to the candidate pairs (paslon) in campaigning. The study aims to find out how the APK facilitation mechanism by KPU of Lampung Province in Pilgub Lampung 2018. And what is the impact of the policy evaluation to the APK facilitation in Pilgub Lampung 2018. The type of this research is descriptive qualitative. The results of the study show: 1) That the APK policy mechanism is created that the policy runs well, there is no distortion in the distribution of communication, the number of ASNs that in the quota restrictions, but its implementation has no significant effect, KPU of Lampung Province is able to maintain its integrity, the changes or the additional bureaucratic structure are no needed in the APK policy implementation. 2) The policy evaluation results of the study stated that the APK facilitation policy was not effective and efficient yet because the policy goals were not felt by all the paslon and the costs incurred did not reach the highest effectiveness. The aspects of adequacy and equity were not fulfilled due to inadequate APK quantity. The the public's responsiveness is neither apathetic nor positive, in the end the policy objectives were not achieved substantively, so the APK facilitation policy in the Pilgub Lampung 2018 did not reach the accuracy aspect. The impact of this policy is paslon printed the APK outside the provisions, the euphoria was less pronounced but on the other side the beauty aesthetic appears.

Keywords: Policy Evaluation, APK, Election of Lampung Governor

ABSTRAK

Kebijakan fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018, wujud Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan nilai kesetaraan dan keadilan kepada pasangan calon (Paslon) dalam berkampanye. Penelitian bertujuan mengetahui bagaimana mekanisme fasilitasi APK oleh KPU Provinsi Lampung pada Pilgub 2018, serta bagaimana dampak evaluasi kebijakan fasilitasi APK oleh KPU pada Pilgub 2018. Tipe penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Mekanisme kebijakan berjalan lancar dan baik, tidak ada distorsi dalam penyaluran komunikasi, jumlah ASN meski dalam pembatasan kuota, namun pelaksanaannya tidak berpengaruh signifikan. KPU Provinsi Lampung mampu menjaga integritasnya, tidak perlu ada perubahan ataupun penambahan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan. 2) Evaluasi kebijakan belum efektif dan efisien dikarenakan tujuan

kebijakan tidak dirasakan oleh seluruh paslon. Sehingga biaya yang dikeluarkan tidak mencapai efektivitas tertinggi. Aspek kecukupan dan pemerataan tidak terpenuhi dikarenakan kuantitas APK yang tidak memadai. Responsivitas masyarakat tidak apatis tidak pula positif, pada akhirnya tujuan kebijakan tidak tercapai secara substantif, sehingga kebijakan APK pada Pilgub Lampung 2018 belum memenuhi aspek ketepatan. Dampak dari kebijakan, Paslon mencetak APK diluar ketentuan, kemeriahan pesta kurang terasa namun disisi lain estetika keindahan tampak.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, APK, dan Pemilihan Gubernur Lampung

PENDAHULUAN

Pendanaan kampanye merupakan salah satu aspek penting dalam pemilihan umum, seperti diketahui bersama pemilihan umum (pemilu) di Indonesia baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden, ataupun pemilihan kepala daerah (pilkada), membutuhkan dana yang besar. Salah satu aspek yang membutuhkan pendanaan yang besar adalah kegiatan kampanye. Tertib dan berkeadilan adalah salah satu alasan negara melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dapat memfasilitasi beberapa metode kampanye. Alifya (2018) untuk meminimalisir maka pendanaan beberapa metode kampanye dengan uang negara diterapkan. Karena pandangan bahwa partai politik adalah entitas publik, yang berfungsi tidak hanya pada masa kampanye, tetapi juga di luar periode tersebut. Alasan lainnya dikemukakan oleh Widhiastini (2015) menyatakan, untuk mencegah terjadinya konflik antar pasangan calon, efisiensi penggunaan anggaran, mempertahankan estetika keindahan wilayah merupakan salah satu alasan negara dalam hal ini KPU mendanai pendanaan kampanye.

Sebagai sebuah mekanisme, diharapkan pemilu dilaksanakan secara bebas dan setara (*free and fair*), di mana sistem pemilu menjamin hak

individu dan adanya sistem kontrol bagi manajemen pelaksanaan pemilu. Sukses dari pemilu kemudian ditentukan oleh penerimaan dari seluruh partisipan pemilu (partai politik dan kandidat) secara bulat (*legitimate*) dan mengikat (*binding*) Ibrahim, dkk. (2010). Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan dalam pemilihan umum adalah dengan mengkondisikan situasi yang sama dalam pertarungan (*same level playing field*) bagi semua peserta pemilu. Diharapkan dengan terwujudnya keadilan dalam pemilu, maka proses pemilu akan memiliki kredibilitas dan legitimasi yang tinggi.

Isu utama dalam pembiayaan pemilu dan pendanaan kampanye adalah jaminan dari penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. dari sisi peserta pemilu, prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat terkait dengan bagaimana isu kesamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam Pemilu (*political equity*), politik yang berbiaya tinggi (*high cost politics*), dan dukungan finansial dari para donatur dapat mendorong terjadinya korupsi politik yang dilakukan para politisi di legislatif dan eksekutif. Dari sisi penyelenggara Pemilu, prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat dibuktikan dalam pembiayaan pemilu yang bersumber dari negara melalui Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta desain pelaporan dana kampanye dari para peserta pemilu mendorong prinsip-prinsip tersebut. Sedangkan dari sisi pemilih, persoalan transparansi dan akuntabilitas menjadi pertanyaan penting manakala berkembangnya transaksi politik uang (Sukmajati, dkk. 2018). Merujuk pada hal tersebut, maka negara melalui KPU mengeluarkan peraturan mengenai fasilitasi pendanaan beberapa metode kampanye yang dimulai semenjak pilkada serentak 2015. Di mana sebelumnya pendanaan kampanye menjadi kewenangan partai politik atau gabungan partai politik pengusung paslon.

Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2014 di Provinsi Lampung pendanaan kampanye masih menjadi kewenangan partai politik, hanya bentuk kampanye berupa debat publik yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi. Situasi berbeda terjadi pada Pilgub Provinsi Lampung tahun 2018. Pendanaan beberapa metode kampanye difasilitasi oleh KPU. Akan tetapi partai politik pengusung paslon membentuk tim kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 (pasal 5 ayat 1). Diberikan kesempatan untuk dapat membiayai sendiri beberapa bentuk kampanye. Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU. Yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU. Serta PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pada penelitian ini, memfokuskan pada pemasangan APK (baliho, umbul-umbul, spanduk) pada Pemilihan Gubernur 2018, terkait alasan KPU memfasilitasi pendanaan beberapa metode kampanye dikemukakan oleh Sholihin anggota komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Sosialisasi dan Parmas “*Agar supaya menjamin seluruh peserta pemilu untuk berkampanye secara adil dan setara, menjamin penempatan alat peraga kampanye (APK) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, menjamin seluruh peserta pemilu mampu untuk ikut berkampanye, sebagai contoh ada salah satu calon, pada Pilgub 2014 memasang APK secara berlebihan (jor-joran) di semua tempat, terkait memang salah satu calon tersebut memiliki dana kampanye yang besar, hal seperti inilah yang menuntut rasa keadilan yang ingin diberikan oleh KPU berkenaan dengan pendanaan fasilitasi pemasangan APK*”.

Beberapa persoalan timbul terkait pemasangan APK yang difasilitasi oleh KPU, persoalan tersebut ada sejak pilkada serentak tahun 2015. Seperti yang terjadi di KPU kota Metro, APK (Baliho, Spanduk) yang dibuat oleh KPU dengan desain dari pasangan calon diragukan keadilan dan kesamaan spesifikasi bahannya. Persoalan lain yang muncul adalah seringnya terdapat

pengaduan tim kampanye Paslon bahwa APK rusak, roboh terkena angin, miring, dan persoalan lain yang cukup merepotkan KPU untuk memperbaiki dan memasang kembali. Terjadi ketidakseragaman jumlah APK di KPU Kabupaten Pesawaran yang dibagikan kepada Paslon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2015, sehingga menjadi sumber protes kepada KPU, seperti yang disampaikan oleh saudari Yuliza Fitrianti (Staf KPU Kab. Pesawaran).

Regulasi pembiayaan kampanye Pilkada dengan uang negara ini dianggap kebijakan kontroversial oleh sebagian kalangan dan pernah digugat untuk dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 9 Juli 2015 berdasarkan salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 serta pada 7 Desember 2015 dengan substansi yang sama, yaitu salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-XIII/2015. Kemudian gugatan tersebut ditolak oleh MK, karena menurut pendapat MK, tujuan dari pasal ini adalah agar pasangan calon memiliki kesempatan yang sama untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program masing-masing, sehingga pilkada berjalan adil dan mencegah dominasi kekuatan uang Paslon untuk mempengaruhi terpilihnya paslon dalam pilkada.

Fokus tulisan ini mengevaluasi pendanaan kampanye yang difasilitasi oleh negara (KPU) terutama pemasangan APK pada Pilgub Provinsi Lampung tahun 2018. Agar setiap kebijakan yang dikeluarkan menjadi

lebih efektif dan efisien. Evaluasi menurut Tayibnapis (dalam Umar, 2005) adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian kebijakan fasilitasi pendanaan kampanye menggunakan instrumen dokumentasi dan wawancara. Selain itu alasan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah untuk memberikan gambaran secara jelas tentang fenomena fasilitasi pendanaan kampanye pada Pilgub 2018 di KPU Provinsi Lampung. Bagaimana mekanismenya bagaimana realitas implementasi kebijakannya apakah efektif dan efisien. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya serta implikasinya.

Peneliti memilih fokus penelitian di Provinsi Lampung dengan alasan *pertama*, pada Pilgub Provinsi Lampung tahun 2018 terdapat perbedaan peraturan terkait fasilitasi pendanaan kampanye pada Pilgub sebelumnya 2014 di mana, fasilitasi pendanaan kampanye dibiayai oleh paslon sendiri. Sedangkan pada Pilgub 2018 pendanaan kampanye difasilitasi oleh KPU melalui dana hibah APBD, fokus penelitian di batasi terhadap objek

penelitian yang di jadikan definisi operasional yaitu dengan dua fokus pembahasan, mekanisme kebijakan fasilitasi pendanaan APK pada Pilgub Provinsi Lampung Tahun 2018, menggunakan teori George C, Edward III (Agustino, 2006), serta evaluasi dampak kebijakan fasilitasi pendanaan APK pada Pilgub Provinsi Lampung Tahun 2018 di KPU Provinsi Lampung. Menggunakan teori kriteria evaluasi dampak kebijakan Dunn (Winarno, 2002). *Kedua*, peneliti adalah staf di KPU Provinsi Lampung yang diberikan tugas belajar, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi, berupa hasil evaluasi penelitian kebijakan pendanaan kampanye pada Pilgub 2018 kepada satuan kerja.

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana dengan demikian informan adalah dari pihak yang mengetahui, memahami dan berpengalaman dalam fasilitasi pendanaan APK. Informan yang akan diwawancarai adalah: Anggota KPU Provinsi Lampung Divisi Sosialisasi dan Parmas, Sekretaris KPU Provinsi Lampung, Kasubag Teknis dan Hubmas KPU Provinsi Lampung, staf Sekretariat KPU Provinsi Lampung, perwakilan Bawaslu provinsi Lampung (Anggota), tim Kampanye/*Liaison officer* (LO) masing-masing paslon, salah satu perwakilan Akademisi Perguruan Tinggi, beberapa perwakilan Masyarakat, salah satu perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/*Non Governmental Organization* (NGO).

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder pengumpulan data primer menggunakan teknik *indepth interview* (wawancara mendalam) kepada informan. Sedangkan untuk data sekunder menggunakan teknik dokumentasi (*document*) melalui sumber tertulis yang relevan dengan penelitian seperti rekaman kegiatan berupa foto laporan kegiatan terkait APK, sosialisasi kampanye, rapat koordinasi mengenai penetapan zona kampanye Pilgub Lampung 2018, Penyerahan APK Pilgub Lampung 2018 kepada Paslon. Laporan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung tahun 2018. Peraturan Perundang-undangan (UU, PKPU, Putusan MK, Surat Edaran) serta keputusan KPU Provinsi Lampung yang terkait dengan penyelenggaraan Pilgub Lampung 2018 khususnya mengenai kebijakan pendanaan kampanye (APK).

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa penelitian ini tergolong ke dalam penelitian deskriptif-kualitatif. Oleh karena itu, analisis data menggunakan teknis analisis kualitatif. Menurut Usman (2017) kata deskriptif berasal dari bahasa inggris *descriptive*, yang berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal. Selanjutnya Miles dan Huberman (Usman, 2017) menyatakan bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme fasilitasi kebijakan publik dalam pendanaan kampanye (APK) khususnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung tahun 2018, dapat dianalisis dalam serangkaian aktivitas (proses kegiatan). Karena penelitian ini berkaitan dengan kebijakan publik, maka pendekatan yang digunakan adalah konsep kebijakan oleh George C, Edward III disebut dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation* (dalam Agustino, 2006) yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Pada tahap evaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi dampak kebijakan publik Menurut Dunn (dalam Winarno 2002) ada lima kriteria evaluasi dampak kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

Analisis mekanisme dan dampak kebijakan fasilitasi pendanaan APK oleh KPU pada Pilgub Lampung 2018 peneliti lakukan dalam rangka menilai dan mengevaluasi apakah kebijakan fasilitasi pendanaan APK efektif dan efisien. Seperti yang termuat dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 pasal 2 berbunyi: Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada asas, 1) mandiri, 2) Jujur, 3) Adil, 4) Kepastian hukum, 5) Tertib, 6) Kepentingan umum, 7) Keterbukaan, 8) Proporsionalitas, 9) Profesionalitas, 10) Akuntabilitas, 11)

Efisiensi, 12) Efektivitas, 13) Aksesibilitas. Untuk mengetahui apakah nilai yang mendasari adanya kebijakan fasilitasi APK ini yaitu keadilan dan kesetaraan dirasakan oleh target sasaran seperti yang tercantun dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 10 (a) yang berbunyi: KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara. Sebelum peneliti mengevaluasi dampak kebijakan fasilitasi APK oleh KPU pada Pilgub Lampung 2018, terlebih dahulu kita mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan fasilitasi APK pada Pilgub Lampung 2018. Berikut analisis pembahasan yang dapat disampaikan:

Implementasi Fasilitasi Pendanaan APK pada Pilgub Lampung 2018

Terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi dilaksanakan dan dilakukan dengan baik dan konsisten antara KPU Provinsi Lampung sebagai penyelenggara Pilgub dan masing-masing paslon melalui liaison officer (LO)/tim kampanye. Di mana pola penyaluran komunikasi, kejelasan dan konsistensi dilaksanakan oleh KPU Provinsi Lampung sebagai pelaksana kebijakan hal tersebut dapat dilihat pada fakta dilapangan dimana seluruh masing-masing paslon pada Pilgub Lampung 2018 mengakui tidak ada masalah dalam komunikasi kebijakan

fasilitasi APK ini. Adapun bentuk komunikasi secara formal (bimtek dan rakor) ataupun informal (diskusi dan tatap muka)



Gambar 1. Rapat Koordinasi dengan masing-masing Pasangan Calon pembahasan tahapan kampanye pada Pilgub Lampung 2018

Sumber: KPU Provinsi Lampung, 2018

Sumber daya, KPU Provinsi Lampung sebagai penyelenggara cukup mampu menyediakan sarana dan prasarana yang cukup baik dalam pelaksanaan Pilgub Lampung 2018. Tidak ada hambatan yang berarti khususnya dalam pelaksanaan kebijakan fasilitasi APK ini dibuktikan dengan pernyataan dari masing-masing paslon pada Pilgub 2018. Triangulasi data peneliti lakukan terhadap lembaga swadaya masyarakat yaitu, komite pemantau kebijakan anggaran daerah (LSM KPKAD) untuk melihat

bagaimana sarana dan prasarana yang ada pada KPU Provinsi Lampung, sejauh ini tidak terdengar adanya keluhan dari paslon terhadap sarana dan prasarana yang ada di KPU Provinsi Lampung. Pembentukan panitia ULP (unit layanan pengadaan) adalah aparat yang sudah profesional dalam pengadaan terdiri dari pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan barang dan jasa (PBJ) sehingga pengadaan lelang APK dapat dilaksanakan. Artinya sarana dan prasarana cukup menunjang dalam kebijakan fasilitasi APK ini.

Disposisi, dalam menegakkan aturan banyak tantangan yang harus dihadapi khususnya dalam kebijakan fasilitasi APK. KPU sebagai implementator kebijakan sudah berusaha maksimal untuk berkomitmen dalam menegakkan aturan terkait waktu tahapan. Hanya saja target sasaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan kebijakan yaitu paslon melalui LO/Tim kampanye masih mengabaikan komitmen yang ada salah satunya, dengan menyerahkan desain dan materi melewati waktu yang ditentukan, yaitu 5 (lima) hari sesudah penetapan nomor urut sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 29 (4), serta memasang APK bukan di tempat yang ditentukan. Integritas penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan kebijakan fasilitasi APK sudah maksimal, penerapan perilaku yaitu komitmen dan kepatuhan internal KPU cukup baik apabila dibandingkan pada Pilgub 2014 yang penuh dinamika. Bawaslu menilai dalam pelaksanaan Pilgub Lampung 2018 khususnya dalam

pelaksanaan kebijakan fasilitasi APK tidak ada laporan terkait penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung. KPU sebagai penyelenggara pemilu cukup mampu menjaga integritasnya.

Struktur birokrasi, setiap bagian mempunyai tanggung jawabnya masing-masing sesuai unit kerja masing-masing. Penyebaran tanggung jawab terhadap satu bagian dengan bagian lain terlaksana. Komposisi petugas sudah terlaksana sesuai dengan bagiannya. Masing-masing paslon tidak mengalami hambatan terkait struktur birokrasi yang ada pada KPU Provinsi Lampung, koordinasi berjalan dengan baik tidak ditemui adanya hambatan oleh paslon terkait struktur birokrasi yang ada. Divisi atau bagian-bagian serta sub-bagian dari KPU Provinsi Lampung dianggap sudah cukup untuk melaksanakan kebijakan fasilitasi APK. Sehingga tidak perlu ada perombakan atau perubahan struktur birokrasi dengan adanya kebijakan ini.

Secara keseluruhan pelaksanaan mekanisme kebijakan fasilitasi APK oleh KPU berjalan lancar yang dapat dilihat dari tidak ada distorsi dalam penyaluran komunikasi, KPU cukup mampu mengkomunikasikan dan mengakomodir keinginan paslon sesuai dengan aturan. Terkait SDM, kuota pembatasan ASN tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan fasilitasi APK pada Pilgub Lampung 2018, perekrutan tenaga kontrak (*outsourcing*) dan pembentukan ULP salah satu cara dalam meningkatkan sarana dan

prasarana dalam pengadaan APK. KPU Provinsi Lampung mampu menjaga integritasnya selama Pilgub Lampung 2018, dibuktikan dengan tidak adanya laporan terkait penyalahgunaan wewenang. Untuk struktur birokrasi KPU dalam pelaksanaan kebijakan APK sudah sesuai dengan tanggung jawab dan divisi masing-masing bagian. Tidak perlu perubahan atau penambahan struktur birokrasi akibat kebijakan fasilitasi APK pada Pilgub Lampung 2018.

Evaluasi Dampak Kebijakan

Kriteria evaluasi dampak kebijakan menurut Dunn yaitu: efektivitas, tujuan dari kebijakan fasilitasi pendanaan APK oleh KPU yaitu memberikan keadilan dan kesetaraan berkampanye pada Pilgub Lampung 2018 tidak tercapai. Tujuan kebijakan APK yaitu memberikan keadilan dan kesetaraan tidak dirasakan seluruh paslon, dimana ada catatan yang harus diperhatikan oleh KPU yaitu kebijakan fasilitasi ini secara sosialisasi tidak efektif karena jumlah yang difasilitasi terbatas, pemberian ruang 150% kepada paslon untuk mencetak membuat kebijakan ini ambigu terhadap tujuan yang ingin dicapai yaitu memberikan keadilan dan kesetaraan dalam berkampanye kepada peserta pemilu.

Efisiensi, untuk melihat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan oleh negara dalam fasilitasi APK. Berikut biaya pengadaan APK dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Pengadaan APK Pilgub 2018 KPU Provinsi Lampung

No	Barang	Vol	Satuan	Jumlah	Satuan	Harga
1	Baliho	300	lembar	3600	Rp 31,000	Rp 111,600,000
2	Umbul-umbul	18,240	lembar	72,960	Rp 31,000	Rp 2,261,760,000
3	Spanduk	21,136	lembar	126,816	Rp 31,000	Rp 3,391,296,000
Total						Rp 6,304,656,000
Harga						
PPN 10 %						Rp 630,465,600
Jumlah Total						Rp 6,935,121,600
<i>Terbilang: Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah</i>						

Sumber: KPU Provinsi Lampung, 2018

Biaya pengadaan APK berkisar 6 (enam) milyar rupiah seperti yang disebutkan pada tabel di atas dari sisi paslon bisa dikatakan membantu dalam mengurangi biaya yang harusnya dikeluarkan oleh masing-masing paslon pada Pilgub Lampung 2018 dalam pemasangan APK. Namun dari sisi anggaran tentunya ini membebani APBD, selain itu paslon melalui LO/Tim kampanye menyatakan kuantitas APK tidak maksimal menyebabkan akses masyarakat terhadap APK tidak maksimal sehingga, tujuan kebijakan fasilitasi APK oleh KPU untuk memberikan keadilan dan kesetaraan tidak tercapai maksimal. Masyarakat menilai kontestan atau paslon yang mengikuti kontestasi Pilkada mayoritas memiliki kemampuan finansial yang baik. Mereka berani maju artinya memiliki modal yang cukup.

Kecukupan, kuantitas APK yang tidak memadai menjadi catatan tersendiri dalam kebijakan APK ini mengapa demikian sesuai dengan yang tercantum dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 pasal 4 (2) yang berbunyi: Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang

dilaksanakan secara bertanggung jawab, kemudian pada (3) berbunyi: Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Berdasarkan hal tersebut maka kuantitas APK yang tidak memadai berakibat terhadap fungsi kampanye sebagai alat dalam mewujudkan pendidikan politik yang kemudian dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Dalam aspek kecukupan kebijakan fasilitasi pendanaan APK oleh KPU Provinsi Lampung tidak memiliki hubungan yang sesuai antara metode dan sasaran yang dicapai.

Perataan, secara legalitas tidak ada masalah dalam konsep kebijakan ini baik dalam UU dan PKPU karena sifatnya berlaku secara nasional. Rasionalitas sosial dari kebijakan ini belum merata, dimana tidak memadainya jumlah APK menyebabkan jangkauan sosial APK tidak maksimal, tidak memadainya jumlah APK menyebabkan jangkauan sosial APK tidak maksimal. Responsivitas Masyarakat, penerapan kebijakan fasilitasi pendanaan APK oleh KPU

pada Pilgub Lampung 2018, berdasarkan responsivitas masyarakat terhadap nilai nilai keadilan dan kesetaraan dalam kebijakan tersebut cukup. Dimana tanggapan masyarakat tidak apatis tidak pula positif, beberapa masyarakat merasa bahwa Pilgub Lampung 2018 kurang meriah dan terasa sepi namun ada beberapa masyarakat yang menilai biasa saja. Masyarakat cenderung merasa APK tidak perlu difasilitasi oleh negara karena mereka yakin paslon yang berani mencalonkan diri sudah pasti siap secara finansial. Masyarakat tidak menampik bahwa nilai dari tujuan kebijakan APK adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan.

Ketepatan, aspek ketepatan menurut Winarno (2002) dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Dimana paslon pada Pilgub Lampung 2018 melalui LO/tim kampanye menyatakan mengalami kendala dalam jumlah APK yang difasilitasi. Sehingga penerapan kebijakan fasilitasi pendanaan APK oleh KPU pada Pilgub 2018 dapat dikatakan tidak tercapai. Kuantitas APK yang difasilitasi tidak memadai, sehingga tujuan tidak tercapai maksimal. Rasio jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU dengan titik lokasi tidak seimbang. Keadilan dan

kesetaraan dalam berkampanye sebagai tujuan kebijakan secara prosedural terlaksana namun tidak secara substantif.

Secara ringkas, hasil evaluasi kebijakan fasilitasi APK oleh KPU menemukan bahwa kebijakan fasilitasi APK belum efektif dikarenakan, tujuan kebijakan fasilitasi yaitu memberikan keadilan dan kesetaraan kepada paslon dalam berkampanye tidak dirasakan oleh seluruh paslon. Kuantitas APK yang kurang memadai menyebabkan tujuan kebijakan tidak tercapai maksimal, sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi tidak efisien. APK yang difasilitasi oleh KPU belum secara maksimal dapat diakses masyarakat. Alternatif kebijakan APK oleh KPU belum dapat memuaskan kebutuhan nilai atau kesempatan sehingga aspek kecukupan tidak terpenuhi. Kuantitas APK yang tidak memadai berakibat terhadap fungsi kampanye sebagai alat mewujudkan pendidikan politik yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih menjadi tidak maksimal. Aspek perataan tidak merata di mana dalam konsep kebijakan rasional legal tidak ada masalah, namun secara sosial kebijakan ini tidak maksimal karena kuantitas APK yang kurang menyebabkan sosialisasi paslon kepada pemilih tidak maksimal. Tanggapan masyarakat terhadap kebijakan fasilitasi pendanaan APK oleh KPU tidak apatis tidak pula positif. Beberapa masyarakat merasa bahwa Pilgub Lampung 2018 dari sisi APK kurang meriah dan terasa sepi. Meski demikian beberapa masyarakat tidak terlalu memperhatikan atau menilai

biasa saja terhadap APK yang terpasang. Masyarakat cenderung merasa APK tidak perlu difasilitasi oleh negara karena paslon yang berani mencalonkan diri sudah pasti siap secara finansial. Rasio jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU dengan titik lokasi tidak seimbang. Sehingga keadilan dan kesetaraan dalam berkampanye sebagai tujuan kebijakan secara prosedural terlaksana namun tidak secara substantif. Maka kebijakan fasilitasi APK oleh KPU belum mencapai aspek ketepatan.

Dampak pada Kesetaraan dan Keadilan

Dampak dari kebijakan fasilitasi pendanaan APK oleh KPU pada Pilgub Lampung 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Karena tidak memadai jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU berdasarkan rasio jumlah APK yang difasilitasi dengan titik lokasi pemasangan sebagai contoh, dari 15 Kab/Kota yang ada di Provinsi Lampung peneliti mengambil 3 Kab/Kota yaitu Bandar Lampung, Lampung Tengah, Metro. Dengan rincian luas wilayah dan jumlah penduduk sebagai berikut:

Tabel 2. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk

No	Kab/Kota	Luas wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Bandar Lampung	296	1.015.910
2	Metro	61,79	162.976
3	Lampung Tengah	3.802,68	1.261.498

Sumber: BPS Prov. Lampung, 2018.

Apabila dilihat pada tabel di atas dari ketiga Kab/Kota Lampung tengah merupakan Kabupaten yang memiliki titik lokasi pemasangan APK paling banyak berdasarkan luas wilayah, dengan jumlah baliho untuk setiap Kab/Kota berjumlah 5 (lima) maka jumlah tersebut dirasa tidak memadai apabila kita bandingkan dengan titik lokasi pemasangan APK pada Kota Metro yang relatif lebih sedikit dengan cakupan luas wilayah yang relatif lebih kecil. Inilah yang patut menjadi perhatian oleh KPU sebagai pembuat kebijakan karena hal ini menjadi perhatian bagi paslon melalui LO/tim kampanye dan

dinyatakan kepada peneliti dalam wawancara penelitian. Pada akhirnya yang terjadi beberapa paslon mencetak diluar ketentuan untuk memenuhi titik lokasi pemasangan khususnya pada Kab/Kota yang luas wilayah relatif lebih besar. Adapun ruang untuk paslon mencetak sebesar 150% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU beberapa kalangan seperti paslon melalui LO/tim kampanye, Kasubag Teknis KPU Prov. Lampung menilai pemberian ruang ini membuat kebijakan menjadi abu-abu/ambigu ketika dikaitkan dengan tujuan kebijakan yaitu ingin memberikan keadilan dan kesetaraan

maka pemberian ruang menjadikan nilai keadilan dan kesetaraan menjadi abu-abu, sebab yang menjadi pertanyaan apakah semua paslon akan mencetak semaksimal 150% tersebut. Tentu saja hal ini dapat terjawab dengan dikembalikan kepada pendanaan kampanye masing-masing paslon, yang memiliki dana besar tentu tidak mengalami kesulitan untuk memaksimalkan pemberian ruang tersebut, bagaimana dengan paslon yang tidak memiliki dana kampanye relatif kecil pada akhirnya nilai keadilan dan kesetaraan menjadi tidak jelas/ambigu/abu-abu.

- 2) Dengan adanya fasilitasi dan pembatasan pencetakan APK oleh paslon sebesar 150 % dari yang dicetak KPU, masyarakat merasakan memang kemeriahan pesta demokrasi melalui APK kurang terasa (sepi) namun disisi lain masyarakat menilai estetika keindahan wilayah menjadi lebih rapih dan teratur.
- 3) Dengan terbatasnya jumlah APK yang terpasang mengakibatkan kurang meriahnya pesta demokrasi melalui APK, mungkin saja berdampak pada partisipasi masyarakat yang menurun seperti yang tercantum dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 pasal 4 (2) yang berbunyi: Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, kemudian pada (3) berbunyi: Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk meningkatkan

partisipasi pemilih dalam pemilihan. Artinya ada kaitan antara APK sebagai salah satu alat kampanye terhadap partisipasi pemilih, dimungkinkan dengan tidak memadai kuantitas jumlah APK yang difasilitasi dapat berakibat terhadap menurunnya partisipasi masyarakat (Parmas). Dimana diketahui angka Parmas pada Pilgub Lampung 2014 sebesar 76% sedangkan pada Pilgub 2018 sebesar 70,99 % ada penurunan angka parmas. Namun demikian ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi penurunan angka Parmas tersebut dan hal tersebut perlu penelitian lebih lanjut.

Dampak dari kebijakan fasilitasi APK oleh KPU antara lain tidak memadainya jumlah APK yang difasilitasi berakibat beberapa paslon mencetak diluar ketentuan untuk memenuhi titik lokasi pemasangan. Pemberian ruang menjadikan nilai keadilan dan kesetaraan menjadi abu-abu, sebab yang menjadi pertanyaan apakah semua paslon akan mencetak semaksimal 150% tersebut. Masyarakat merasakan memang kemeriahan pesta demokrasi melalui APK kurang terasa (sepi) namun disisi lain masyarakat menilai estetika keindahan wilayah menjadi lebih rapih dan teratur. Sedangkan kaitan antara APK sebagai salah satu alat kampanye terhadap partisipasi pemilih ada, di mana dimungkinkan dengan tidak memadai kuantitas jumlah APK yang difasilitasi dapat berakibat terhadap menurunnya partisipasi masyarakat (Parmas). Dimana diketahui angka Parmas pada Pilgub Lampung 2014 sebesar 76%

(tujuh puluh enam persen) sedangkan pada Pilgub 2018 sebesar 70,99 % (tujuh puluh koma sembilan puluh sembilan persen).

PENUTUP

Keseluruhan pelaksanaan mekanisme kebijakan fasilitasi APK oleh KPU berjalan lancar yang dilihat dari kriteria komunikasi, sumber daya manusia, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil evaluasi kebijakan fasilitasi APK oleh KPU mengindikasikan kebijakan fasilitasi APK ini belum efektif. Sedangkan dampak dari kebijakan fasilitasi APK oleh KPU antara lain tidak memadai jumlah APK yang difasilitasi berakibat beberapa paslon mencetak diluar ketentuan untuk memenuhi titik lokasi pemasangan. Kaitan antara APK sebagai salah satu alat kampanye terhadap partisipasi pemilih adalah diduga dengan tidak memadai kuantitas jumlah APK yang difasilitasi dapat berakibat terhadap menurunnya partisipasi masyarakat (Parmas). Dimana diketahui angka Parmas pada Pilgub Lampung 2014 sebesar 76% (tujuh puluh enam persen) sedangkan pada Pilgub 2018 sebesar 70,99 % (tujuh puluh koma sembilan puluh sembilan persen).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Alifya, Ade. (2018). *Evaluasi Kebijakan Public Funding pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Barat*. Padang: Universitas Andalas.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2018). *Provinsi Lampung dalam Angka 2018*. Bandarlampung: BPS Provinsi Lampung.
- Ibrahim, dkk. (2010). *Korupsi Pemilu di Indonesia*. Jakarta: ICW.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Sukmajati, dkk. (2018). *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Surat Edaran Nomor 5 tahun 2016 tentang jumlah pegawai pada KPU Provinsi dan Kab/Kota.
- Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 19/HK.04.1-Kpt/18/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
- Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud

- Nomor. 92/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK dan Teknis Pemasangan APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
- Surat Keputusan KPU No. 67/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Penambahan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
- Umar, Husein. (2005). *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Juncto UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Usman, Akbar. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Widhiastini, Ni Wayan. (2016). Quo Vadis Pemberlakuan PKPU No. 7 tahun 2015 dan PKPU No. 5 tahun 2015 terhadap Partisipasi Pemilih Masyarakat dalam Pilkada 2015 di Provinsi Bali. *Jurnal Advokasi*, 6(1), 49-60. Diakses pada <http://ojs.unmas.ac.id/index.php?journal=advokasi&page=article&op=view&path%5B%5D=473>

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) DI SAMSAT GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Intan Destrilia

Magister Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Lampung

Email: intandestrilia03@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to find out how to manage transparency and accountability in the service of Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) in Samsat Gunung Sugih Lampung Tengah Regency. This type of research is qualitative by using a case study approach. The results of this study indicate that transparency management cannot be said to be fully transparent because it cannot provide some physical forms of images from the established procedures and the results of accountability show that the policies that have been implemented in BBN-KB services cannot be accounted for properly. Suggestions researcher Samsat Gunung Sugih Lampung Tengah Regency in facilitating the service process of BBN-KB services should provide procedures in a transparent manner that is a physical sample or drawing procedure determined by Samsat, so that the community will more easily complete the established procedures and Samsat must be able to account for the policies that have been implemented in BBN-KB services.

Keywords: Transparency, Accountability, BBN-KB

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Tipe penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan transparansi belum bisa dikatakan transparan sepenuhnya karena belum bisa menyediakan beberapa bentuk fisik gambar dari prosedur yang ditetapkan dan hasil dari akuntabilitas menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dilaksanakan dalam pelayanan BBN-KB belum bisa dipertanggung jawabkan dengan baik. Saran peneliti pihak Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dalam mempermudah proses pelayanan pelayanan BBN-KB harus menyediakan prosedur secara transparan yaitu contoh fiik atau gambar prosedur yang ditetapkan oleh pihak Samsat, sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam melengkapi prosedur yang ditetapkan dan pihak Samsat harus mampu mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah dilaksanakan dalam pelayanan BBN-KB.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, BBN-KB.

PENDAHULUAN

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu organisasi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus surat-surat kelengkapan dan kepemilikan mengenai kendaraan bermotor. Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara polri, dinas pendapatan provinsi, dan PT jasa raharja (Persero). Dalam hal ini, Polisi Republik Indonesia (Polri) memiliki fungsi penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi atau Daerah menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbang Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJ).

Samsat Lampung Tengah adalah sebuah organisasi yang melakukan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada di wilayah sekitar, bagi

Samsat Lampung Tengah pelayanan publik adalah salah satu tugas penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun pada bulan Mei sampai Juli 2018 penilaian Ombudsman Lampung Tengah termasuk kedalam di zona merah dan di tahun 2019 penilaian Ombudsman Lampung Tengah termasuk kedalam zona kuning. dalam kepatuhan pelayanan publik. Kepala Ombudsman Perwakilan Lampung mengatakan penilaian tersebut mengacu ke pada UU Nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik. Dan didukung dengan peraturan ombudsman RI nomor 22 tahun 2016 tentang Penelitian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik. Sedangkan secara spesifiknya gejala masalah yang ditemukan oleh peneliti terkait permasalahan pelayanan publik yaitu pelayanan BBN-KB di samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah adalah:

Gambar 1. Gejala Permasalahan Pelayanan BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

No	Uraian	Keterangan
1.	Keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan	Kurang jelasnya waktu yang dibutuhkan dalam proses pelayanan.
2.	Biaya administrasi	Tidak adanya pengutipan biaya yang harus dikeluarkan dan kurangnya informasi terkait pengetahuan kutipan yang harus di keluarkan sesuai kendaran yang ada (BBN-KB)
3.	Prosedur dan mekanisme	Kurangnya prasarana dan fasilitas pelayanan.

Sumber : Hasil penelitian, 2019.

Uraian gejala masalah yang ditemukan oleh peneliti terkait permasalahan

pelayanan public, dari tabel diatas didapatkan atas dasar hasil survei di

lapangan terkait pelayanan BBN-KB di Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Dan dari gejala masalah pada tabel diatas menunjukkan keterkaitan tentang transparansi dan akuntabilitas di Kantor Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan beberapa gejala masalah yang ditemukan maka permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini adalah permasalahan transparansi dan hal ini berkaitan dengan akuntabilitas sebagai mana bentuk pertanggung jawaban seorang petugas pelayanan dalam menjalankan tugas pokok fungsinya. Salah satu cara dalam mengatasi permasalahan ini adalah cara memperbaiki pengelolaan transparansi dan akuntabilitas BBN-KB sesuai dengan aturan atau SOP yang ditetapkan atau disepakati dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Samsat.

Mengkaji pengelolaan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan BBN-KB merupakan bagian dari usaha untuk menyusun rencana jangka panjang agar organisasi ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun pada konsep governance yang berciri pemerintahan yang baik menurut Anggara (2012) yaitu adanya akuntabilitas dan transparansi, dimana akuntabilitas mengandung arti bahwa adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. Sedangkan transparansi yaitu pemerintahan yang baik akan bersifat

transparan terhadap rakyatnya, baik tingkat pusat maupun daerah.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan transparansi dan akuntabilitas ke pada masyarakat terkait layanan BBN-KB di Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dengan menggunakan indikator transparansi menurut Krina (2003) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut: 1) penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya; 2) kemudahan akses informasi; 3) menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar; 4) meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga pemerintah; 5). akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu. Adapun dalam mengkaji akuntabilitas dengan menggunakan beberapa dimensi menurut Ellwood (1993, dalam Mardiasmo 2002) terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: 1) akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum atau *accountability for probity and legality*; 2) akuntabilitas proses atau *process accountability*; 3) akuntabilitas program atau *program accountability*; 4) akuntabilitas kebijakan atau *policy accountability*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Transparansi

Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya pelayanan BBN-KB di Samsat Gunung Sugih. Pelaksanaan penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya yang harus dikeluarkan adalah salah satu penunjang transparansi dalam pelayanan yang ada di Samsat, dengan adanya transparansi masyarakat dapat melakukan pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada proses pelayanan BBN-KB terkait prosedur memang belum bisa dikata transparan karena pihak Samsat belum bisa menyediakan prosedur yang ditetapkan dengan jelas tetapi pihak Samsat tetap melakukan sesuai dengan SOP yang ada. Adapun Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya pelayanan BBN-KB dilakukan sesuai dengan SOP dan peraturan yang ditetapkan yaitu merujuk pada peraturan Gubernur Lampung Nomor G/464/III.18/HK/2014, memutuskan tentang standar pelayanan prosedur (SOP) pelayanan PKB dan BBN-KB.

Kemudahan akses informasi pelayanan BBN-KB di Samsat Gunung Sugih, hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan akses pelayanan, sejauh ini proses pelaksanaan dalam memberikan kemudahan akses informasi sudah dilakukan dengan baik dan transparan, hal ini dibuktikan pada pengelolaan yang dilakukan pihak Samsat menyediakan petugas khusus untuk penyampaian beberapa informasi yang dibutuhkan saat di Samsat. Tujuan proses ini agar masyarakat mendapatkan

beberapa informasi yang dibutuhkan dan dapat patuh terhadap PKB (Pajak Kendaraan Bermotor).

Mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar dalam pelayanan BBN-KB di Samsat Gunung Sugih. Dalam sebuah pelayanan apapun petugas pelayanan harus memberikan pelayan prima atau pelayanan terbaik bagi setiap masyarakat yang melakukan pelayanan di sebuah instansi manapun termasuk Samsat Gunung Sugih, sejauh ini mekanisme pengaduan yang dilakukan adalah salah satu cara bentuk transparansi agar petugas pelayanan tidak melakukan pelanggaran. Adapun bentuk akses pengaduan yang dibuat untuk meningkatkan bentuk transparansi adalah dengan menyediakan kotak saran dan nomor pengaduan SIEPROPAM terkait pelayanan Samsat.

Arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga pemerintah dalam pelayanan BBN-KB di Samsat Gunung Sugih. Selanjutnya pengelolaan arus informasi yang dilakukan Samsat untuk mempermudah pelayanan yaitu adanya kerjasama oleh pihak media massa dan lembaga pemerintah terkait informasi-informasi yang ada di Samsat, informasi tersebut bisa didapatkan pada media massa yaitu internet, radio, koran bahkan siara tv lokal. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu pelayanan BBN-KB di Samsat Gunung Sugih hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang akan melakukan pelayanan di Samsat tersebut. Dalam penyampaian informasi

yang akurat dan tepat waktu adalah kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kejelasan dalam proses pelayanan, dalam hal ini masyarakat yang melakukan pelayanan dapat menanyakan akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu pada setiap loket yang ada, hal ini dilakukan karena pihak samsat mempunyai tupoksi masing-masing dalam pelayanan, hal ini juga dilakukan agar masyarakat dapat mendapatkan keterbukaan maupun transparansi sesuai dengan yang dibutuhkan.

Pengelolaan Akuntabilitas

Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for public and legality*) adalah lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Sejauh ini pihak Samsat telah melaksanakan pelayanan dengan baik dengan melakukan ketentuan SOP yang berlaku di Samsat dan sesuai dengan peraturan yang terkait. Adapun peraturannya seperti, peraturan Gubernur Lampung Nomor G /464/ III.18/ HK/2014 tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP) pelayanan PKB dan BBN-KB kantor Samsat se-Provinsi Lampung dan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, hal ini dilakukan agar pengelolaan akuntabilitas dapat berjalan dengan baik dan petugas pelayanan tidak menyalahi aturan yang ada dengan wewenang yang dimiliki.

Akuntabilitas proses (*process accountability*) terkait dengan yang digunakan dalam melaksanakan tugas, apakah sudah cukup baik dalam hal

kecukupan akuntabilitas sistem informasi, sistem manajemen, dan prosedur administrasi, sejauh ini pihak Samsat telah melakukan dengan baik seperti menyediakan menyediakan informasi melalui media elektronik seperti pengecekan pajak bisa di lihat dari website: <https://ceksamsat.com/lampung/kabupaten-lampung-tengah>. dan bisa juga mengakses informasi yang dibutuhkan dengan melihat informasi di website bapenda.lampungprov.go.id. serta dilakukannya sistem manajemen dan prosedur administrasi dengan baik dan sesuai ketentuan yang ada, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat dengan informasi-informasi yang disediakan.

Akuntabilitas program (*program accountability*) terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, serta apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Adapun pihak Samsat menetapkan program pemutihan hal tersebut dilakukan sebagai sebuah alternatif agar masyarakat patuh terhadap PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Sejauh ini pelaksanaan program sudah dilakukan dengan baik dilihat dari outcomes dan efektifitas dalam pelaksanaannya. Adapun antusias masyarakat yang melakukan pelayanan dalam program pemutihan PKB dan BBN-KB serta jumlah yang bisa dikategorikan 1:9 dari hari-hari pelayanan biasanya.

Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik

atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dan masa depan. Pada saat ini Samsat mempunyai kebijakan dalam pelayanan seperti pembayaran pajak yang boleh diwakilkan dengan melengkapi prosedur yang ditetapkan oleh Samsat. Kebijakan tersebut dibuat agar kedepannya berdampak lebih baik yaitu agar masyarakat taat membayar pajak tepat waktu tetapi pada pelaksanaannya tidak cukup baik karena pihak Samsat belum bisa menyediakan prosedur yang ditetapkan sehingga hal ini akan mempersusah pelaksanaan proses pelayanan. Kesimpulannya kebijakan tersebut belum berjalan efektif dari proses perencanaan yang dibuat.

PENUTUP

Pihak Samsat dalam penyediaan prosedur dalam proses pelayanan BBN-KB dan lainnya belum bisa menyediakan beberapa bentuk fisik gambar dari prosedur yang ditetapkan. Kebijakan yang dibuat dalam mempermudah proses pelayanan belum terlaksana dengan baik dari proses perencanaan yang dibuat. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyarankan pihak Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dalam mempermudah proses pelayanan pelayanan BBN-KB atau lainnya harus menyediakan prosedur secara transparan yaitu contoh fisik atau gambar prosedur yang ditetapkan oleh pihak Samsat dalam proses pelayanan BBN-KB atau lainnya, sehingga

masyarakat akan lebih mudah dalam melengkapi prosedur yang ditetapkan. Peneliti juga menyarankan kebijakan yang akan dibuat seharusnya disiapkan secara matang agar pada pelaksanaannya berjalan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Krina, Loina Lalolo. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor G /464/ III/18/ HK/2014 tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP) pelayanan PKB dan BBN-KB kantor Samsat se-Provinsi Lampung.
- UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

MANAJEMEN STRATEGI PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018

Destriana Rahma Sari^{1*}, Hertanto², Arizka Warganegara³

1 Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

^{2,3} Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

*Email: destriana1988@gmail.com

ABSTRACT

The stage of logistics distribution to support polling and vote counting of Head Regional Election Pagar Alam City 2018 has done by using the right-principles that based on Chapter 3 in PKPU 14/2017 as the goals. This research aims to analyze the strategy management that used by KPU Kota Pagar Alam in logistics distribution. The type of this research is descriptive with a qualitative approach. The data were obtained through interviews and literature documents. The results showed the identification of weakness, there was a human negligence due to the limited number of staff that doing three tasks at the same time, such as The General Election 2019, The Head Regional Election South Sumatera Province and The Head Regional Election Pagar Alam City itself, so it needed to involve an ad hoc body. The strengths of KPU Pagaram City that had some experienced human resources by previous elections. For threats, the rainfall factors in Pagar Alam City is classified in high around 1,462 - 5,199 mm per year, another point that needs attention is Pagar Alam City is countered by mountains and requires distribution process to pass through small rivers. The opportunity is that Pagar Alam City is not too large with only 5 subdistricts and 35 villages.

Keywords: Strategy Management, Logistics Distribution, Head Regional Election of Pagar Alam City

ABSTRAK

Tahapan pendistribusian logistik penunjang kegiatan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Kota Pagar Alam tahun 2018 dilakukan dengan menjadikan prinsip tepat berdasarkan Pasal 3 PKPU 14/2017 sebagai tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen strategi yang digunakan oleh KPU Kota Pagar Alam dalam pendistribusian logistik. Tipe penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumen kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan identifikasi kelemahan (*weaknesses*) terdapat kelalaian manusia karena terbatasnya jumlah staf yang melakukan tiga pekerjaan sekaligus, yaitu tahapan Pemilu 2019, Pilkada Provinsi Sumsel dan Pilkada Kota Pagar Alam ini sendiri, sehingga perlu melibatkan badan *ad hoc*. Kekuatan (*strengths*) KPU Kota Pagar Alam adalah memiliki SDM yang berpengalaman pada penyelenggaraan pilkada/pemilu sebelumnya. Ancaman (*threats*) terdapat faktor curah hujan di Kota Pagar Alam tergolong tinggi yakni 1.462 –

5.199 mm per tahun, poin lain dari ancaman yang perlu mendapat perhatian adalah Kota Pagar Alam yang berkontur pegunungan dan mengharuskan proses distribusi melewati sungai-sungai kecil. Kota Pagar Alam diuntungkan (*opportunities*) dengan luas wilayahnya yang tidak terlalu besar dengan 5 Kecamatan dan 35 (tiga puluh lima) Kelurahan.

Kata Kunci: Manajemen Strategi, Pendistribusian Logistik, Pilkada Kota Pagar Alam

PENDAHULUAN

Tahapan penyelenggaraan pemilihan umum memiliki salah satu bagian terpenting yaitu pada proses pengelolaan barang kebutuhan pemungutan dan penghitungan suara atau yang selanjutnya disebut sebagai logistik pemilihan. Buku Pintar Pengelolaan Logistik (KPU, 2017) menuliskan, logistik pemilihan terdiri dari 4 (empat) siklus, yaitu: siklus perencanaan, siklus pengadaan, siklus distribusi dan siklus pemeliharaan/penghapusan. Semua alur ini memerlukan pengelolaan serta perhatian khusus untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya masalah yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Kategori perlengkapan kebutuhan logistik perlengkapan pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah. Bentuk, ukuran, spesifikasi, dan teknis logistik keperluan pilkada ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang

berlaku saat pilkada diselenggarakan. Prinsip dari pengelolaan logistik pilkada pada dasarnya didasari oleh prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Kota Pagar Alam merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang telah menyelenggarakan pilkada serentak gelombang ketiga pada 27 Juni 2018. Berkaca pada pilkada sebelumnya yakni pada 9 April 2013 dan pemilu tahun 2014, terdapat beberapa kendala teknis dalam penyelenggaraan pilkada tersebut, salah satunya adalah keterkendalaan pengelolaan logistik. Berikut daftar permasalahan dan kendala yang terjadi selama pemilu tahun 2014:

Tabel 1. Permasalahan Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2014 Kota Pagar Alam

No	Tahapan Pengelolaan Logistik	Permasalahan
1	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan pendapat dalam menafsirkan isi PKPU yang mengatur mengenai logistik tersebut; 2. Adanya unsur kepentingan dari pihak yang berwenang yang tidak dapat dihindari.
2	Pengadaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlambatnya proses pengadaan logistik; 2. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut HPS) yang tidak sesuai dengan ketentuan; 3. Kesalahan penentuan spesifikasi teknis; 4. Proses lelang yang tidak dilaksanakan melalui LPSE KPU.
3	Pendistribusian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan datangnya pengadaan logistik yang diatur oleh KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Selatan; 2. Tertukarnya surat suara pada daerah pemilihan untuk pemilu Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam; 3. Kekurangan jumlah surat suara pada hampir separuh jumlah TPS di Kota Pagar Alam; 4. Kekurangan alat pendukung pemilu lainnya.
4	Pemeliharaan/ Penghapusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya gudang penyimpanan; 2. Menumpuknya logistik sisa pemilu periode sebelumnya.

Sumber: KPU Kota Pagar Alam 2014 (diolah)

Tantangan utama yang dihadapi oleh KPU Kota Pagar Alam terkait dengan Tabel 1 adalah kendala geografis. Berdasarkan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023, Kota Pagar Alam didominasi oleh pegunungan dan perbukitan yang luas wilayahnya sebesar 633,66 Km². Selain itu, jarak Kota Pagar Alam berada paling jauh yakni 298 Km dari Kota Palembang (Ibu Kota Provinsi) sebagai tempat koordinasi dan konsolidasi dengan KPU se-Provinsi Sumatera Selatan mengenai penyelenggaraan pilkada baik tingkat

Provinsi (Pemilihan Gubernur) maupun tingkat Kota (Pemilihan Walikota). Kondisi ini mengakibatkan adanya keterlambatan penerimaan dan pendistribusian logistik pemilu dan pilkada tersebut dan berhubungan erat dengan pengadaan logistik pemilu/pilkada ini yang sumbernya bukan dari KPU Kota Pagar Alam. Topografi Kota Pagar Alam yang berupa pegunungan dan memiliki curah hujan yang tinggi, membuat KPU Kota Pagar Alam harus lebih ekstra waspada terhadap faktor kelembapan dan

mengantisipasi kebocoran-kebocoran gudang guna menghindari kerusakan logistik keperluan pilkada.

Tantangan lain yang dihadapi oleh KPU Kota Pagar Alam adalah pilkada ini merupakan pilkada pertama yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pagar Alam bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan bersamaan pula dengan tahapan kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga ada tiga tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan dalam satu waktu. Konsentrasi pekerjaan yang terbagi ke dalam tiga kegiatan ini menuntut kecermatan KPU Kota Pagar Alam dalam melaksanakan masing-masing tahapan pemilihan khususnya pada tahapan kegiatan pengepakan dan pendistribusian logistik Pilkada Kota Pagar Alam Tahun 2018.

Berdasarkan uraian latar belakang ini, penulis akan meneliti mengenai manajemen strategi pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sejenis sebelumnya karena kegiatan pendistribusian logistik pilkada Kota Pagar Alam tahun 2018 yang secara geografis letaknya berada pada ketinggian 1.250 - 3.195 mdpl dan dengan rata-rata curah hujan 1.462 - 5.199 mm per tahun yang berpengaruh pada sering terjadinya tanah longsor yang dapat memutuskan akses jalan satu-satunya untuk kegiatan pendistribusian logistik keperluan pilkada di Kota Pagar Alam, sehingga membutuhkan perlakuan khusus dibandingkan daerah lain di Sumatera

Selatan. Selain itu, pilkada ini merupakan pilkada serentak pertama yang diselenggarakan oleh KPU Kota Pagar Alam bersamaan dengan Pilkada Provinsi Sumatera Selatan dan bersamaan pula dengan tahapan kegiatan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Tipe dari penelitian ini adalah deksriptif kualitatif yang digunakan untuk memberikan analisis manajemen strategi pendistribusian logistik Pilkada Kota Pagar Alam tahun 2018. Pertimbangan penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan asal lokasi latar belakang masalah penelitian yang ditinjau secara spasial, Kota Pagar Alam memiliki keunikan geografis tersendiri, wilayah ini didominasi daerah pegunungan dengan iklim curah hujan yang cukup tinggi, sehingga dibutuhkan pendekatan manajemen strategi pendistribusian logistik yang lebih komprehensif. Data diperoleh melalui hasil dokumen kepustakaan, *focus group discussion (FGD)* serta wawancara dengan metode semi terstruktur (*semi structure interview*) kepada 9 orang informan yang ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*).

Teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data salah satunya melalui *FGD* dan wawancara menggunakan teori manajemen strategi yang diturunkan ke dalam beberapa pertanyaan terkait kegiatan pendistribusian logistik dan selanjutnya diberikan pengkodean untuk mencirikan informan tertentu. Setelah direduksi,

data disajikan secara naratif dan dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai manajemen strategi kegiatan pendistribusian logistik Pilkada Kota Pagar Alam tahun 2018 dengan didukung bukti-bukti yang valid. Triangulasi dilakukan sebagai suatu metode keabsahan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Bawaslu Kota Pagar Alam, salah satu LSM yang ada di Kota Pagar Alam, serta pihak kepolisian yang bertugas dalam kegiatan pendistribusian logistik ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perumusan Strategi

Manajemen strategis adalah segala upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan (Hasibuan, 2016; Sedarmayanti, 2018). Sehingga, perumusan strategi dimulai dengan penetapan tujuan. Para pemangku kepentingan mulai dari KPU Kota Pagar Alam menetapkan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pendistribusian logistik dengan memenuhi prinsip pengelolaan logistik yang tercantum dalam PKPU No. 14 Tahun 2017. KPU Kota Pagar Alam menjadikan prinsip pengelolaan logistik ini sebagai tujuan selanjutnya menuangkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 30/Kpts/KPU-Kot.PGA/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam Tahun 2018 pada Pasal 3.

Langkah selanjutnya adalah pencermatan lingkungan internal (PLI). Berdasarkan informasi dari beberapa informan, KPU Kota Pagar Alam memiliki kelemahan (*weaknesses*) berupa kurangnya jumlah SDM yang dapat diberdayakan pada saat proses pengepakan dan pendistribusian logistik. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dimaksud oleh informan adalah upaya tindak lanjut Sekretariat KPU Kota Pagar Alam terhadap adanya Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota. Pemetaan pegawai merupakan kebijakan yang dibuat oleh Sekjen KPU RI dalam rangka penataan ketimpangan distribusi pegawai pada Satuan Kerja (satker) Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota yang menyeragamkan jumlahnya menjadi 35 (tiga puluh lima) orang pegawai di jajaran Sekretariat KPU Provinsi dan 17 (tujuh belas) orang pegawai di jajaran Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Jumlah ini dianggap kurang memadai, karena pada saat penyelenggaraan pilkada KPU Kota Pagar Alam memerlukan banyak jumlah tenaga pegawai karena 17 (tujuh belas) orang yang diwajibkan ini sudah termasuk 5 (lima) orang pejabat struktural yakni 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat orang) Kasubbag, serta 1 (orang) Bendahara. Hal ini berarti, hanya ada 11 (sebelas) orang staf yang dapat diberdayakan untuk pekerjaan seperti pendistribusian logistik yang memerlukan perhatian khusus.

Kekurangan jumlah logistik yang sampai di TPS merupakan suatu kesalahan yang sering kali terjadi dan menghambat tercapainya prinsip tepat jumlah. Salah satu contoh kekurangan jumlah logistik yang didistribusikan yang menyita perhatian adalah jumlah Surat Suara. Setiap TPS akan menerima Surat Suara sebesar jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Surat Suara yang didistribusikan dari percetakan hingga sampai KPU Kota Pagar Alam selanjutnya disortir, dilipat dan dihitung per-25 lembar dalam satu ikatan. Hal yang sama juga dilakukan untuk Surat Suara Pilkada Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan sortir, lipat dan hitung Surat Suara ini dilakukan KPU Kota Pagar Alam secara swakelola dengan memberdayakan masyarakat umum dengan kriteria yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 30/Kpts/KPU-Kot.PGA/2017 tanggal 11 Desember 2017 pada Pasal 39 Ayat (5). Setelah proses sortir, lipat dan hitung Surat Suara dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah pengepakan Surat Suara yang dilakukan oleh bukan Masyarakat Umum lagi, melainkan ditangani langsung oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk oleh KPU Kota Pagar Alam yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 39 /Kpts/KPU-Kot.PGA/2018.

Saat proses pengepakan Surat Suara ke dalam sampul dilakukan terdapat suatu kelemahan dimana Surat

Suara tersebut tidak dilakukan penghitungan kembali oleh tim Pokja pengepakan Surat Suara. Setiap ikatan Surat Suara per-25 lembar tidak kembali dihitung oleh anggota tim Pokja Surat Suara dan percaya penuh kepada masyarakat umum yang melakukan tugas sortir dan pelipatan Surat Suara telah secara benar menghitung masing-masing ikatan berjumlah 25 Surat Suara. Misalkan di TPS A tercatat DPT + 2,5% adalah 250 Surat Suara, anggota tim Pokja secara langsung memasukkan 10 (sepuluh) ikat Surat Suara ke dalam sampul tanpa menghitung ulang setiap ikatan. Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya kekurangan Surat Suara di TPS pada pemilu/pilkada sebelumnya di Kota Pagar Alam.

Kelalaian manusia ini juga dapat disebabkan oleh terbatasnya staf yang menangani langsung kegiatan pengepakan untuk persiapan pendistribusian dan ditambah lagi banyaknya daftar barang yang harus disiapkan untuk didistribusikan. Mengingat ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam satu waktu, yakni tahapan Pilkada Kota Pagar Alam, Pilkada Provinsi Sumsel dan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019. Akibatnya, pekerjaan dilakukan secara terburu-buru mengingat waktu pelaksanaan pendistribusian logistik di Kota Pagar Alam adalah H-1 pemungutan suara dilakukan. Kelalaian lain yang ditimbulkan oleh keterbatasan jumlah staf tim Pokja adalah kekurangpahaman terhadap jumlah DPT yang ada pada TPS tersebut.

Dibalik kelemahan yang dimiliki oleh KPU Kota Pagar Alam, terdapat pula kekuatan (*strengths*) internal berupa SDM yang cukup baik dan berpengalaman. Pengalaman para pemangku kepentingan ini mengarahkan mereka untuk menyusun strategi-strategi sebagai antisipasi dalam menghadapi permasalahan serupa pada kegiatan pendistribusian logistik yang pernah terjadi pada pemilu dan pilkada sebelumnya. Sebagaimana yang diungkapkan Robinson dan Pearce (1997) bahwa manajer mengevaluasi keadaan perusahaan dalam faktor-faktor ini dengan membandingkan kondisi mereka sekarang dengan kondisi yang lalu. Di sinilah kebanyakan manajer mengawali upaya perencanaan.

Langkah ketiga yang dilakukan oleh KPU Pagar Alam adalah pencermatan lingkungan eksternal (PLE). PLE digunakan untuk mengidentifikasi apa yang menjadi peluang (*opportunities*) dan ancaman/tantangan (*threats*) KPU Kota Pagar Alam dalam hal kegiatan pendistribusian logistik pilkada tahun 2018. Pagar Alam yang wilayahnya berada di daerah pegunungan dan dengan curah hujan yang tinggi menjadikan kegiatan pendistribusian logistik di daerah ini sedikit lebih memerlukan perhatian karena beberapa jalur distribusi harus melalui perairan dan sungai-sungai kecil. Namun kondisi ini masih memungkinkan untuk membawa logistik tersebut menggunakan akses jalan setapak yang dapat dilalui dengan kendaraan roda dua, dengan catatan keadaan cuaca kering dan tidak hujan.

Luas wilayah yang tidak terlalu luas menjadikan KPU Kota Pagar Alam lebih mudah dalam mengatur rencana kegiatan pendistribusian logistik karena eksekusi pelaksanaan pendistribusian logistik tidak memerlukan waktu hingga berhari-hari. Pendistribusian logistik dapat dimulai dari H-1 pemungutan suara. Selain itu, Kota Pagar Alam terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 35 Kelurahan yang masih dapat diperhatikan secara detail satu per satu jalannya pendistribusian logistik tersebut.

Tantangan eksternal yang justru harus selalu diperhitungkan adalah keadaan Kota Pagar Alam yang curah hujannya cukup tinggi. Kota Pagar Alam berada pada kategori persentase curah hujan dengan sifat di atas normal pada bulan Juni yang artinya intensitas hujan diperkirakan akan turun lebih dari biasanya. Cuaca hujan dapat mengakibatkan kegiatan pendistribusian logistik tertunda dan tidak dapat dipaksakan. Karena apabila dipaksakan, dapat merusak fisik dari logistik tersebut. Fisik logistik yang rusak dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah logistik yang dapat digunakan, sehingga prinsip pengelolaan logistik pada poin tepat kualitas dan tepat jumlah tidak dapat terpenuhi.

Curah hujan yang tinggi sering kali mengakibatkan tanah longsor, akibatnya jalur untuk kegiatan pendistribusian logistik dapat saja terhambat karena memerlukan waktu untuk memperbaiki jalan dan memulihkan lalu lintas di daerah longsor tersebut. Kota Pagar Alam yang berkontur pegunungan ini juga tidak

memiliki akses jalan alternatif apabila terjadi jalan longsor, karena akses jalan yang diapit oleh bukit dan jurang. Sehingga tindakan segera yang dapat dilakukan adalah dengan bergotong royong antara pengguna jalan dan warga setempat untuk memulihkan jalur yang terkena longsor tersebut.

Penerapan Strategi

Beberapa strategi-strategi yang diterapkan berkaitan dengan kegiatan pengepakan dan pendistribusian logistik, ini adalah:

- a. Pendelegasian Wewenang
 Kota Pagar Alam terdiri dari 5 Kecamatan, yakni: Kecamatan Dempo Utara, Dempo Tengah,

Dempo Selatan, Pagar Alam Utara dan Pagar Alam Selatan. Untuk mempermudah pertanggungjawaban dan pengawasan proses pengepakan dan pendistribusian tersebut maka KPU Kota Pagar Alam membagi kelima wilayah tersebut dibawah wewenang dan tanggung jawab kelima Anggota KPU Kota Pagar Alam. Pembagian koordinator wilayah ini juga diikuti oleh pembagian wilayah tanggung jawab dan pengawasan (monitoring) per Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kota Pagar Alam. Berikut ini merupakan tabel pembagian koordinator wilayah monitoring distribusi logistik:

Tabel 2: Pembagian Koordinator Wilayah Kerja

No	Divisi	Kecamatan
1	Keuangan, Umum dan Logistik	Dempo Utara
2	Teknis Penyelenggaraan	Pagar Alam Selatan
3	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Dempo Selatan
4	Perencanaan, Data dan Informasi	Dempo Tengah
5	Hukum dan Pengawasan	Pagar Alam Utara

Sumber: KPU Kota Pagar Alam, 2018

- b. Melibatkan Badan Ad hoc
 Melibatkan anggota PPK dalam proses pengepakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Pagar Alam dalam menekan faktor human error karena beban kerja yang cukup tinggi yang hanya dibagi pada beberapa orang. Melibatkan badan Ad hoc ini juga sekaligus memberikan pemahaman dokumen apa saja yang akan mereka pergunakan di lapangan dan harus

mereka siapkan. Karena, pernyataan ‘kekurangan logistik’ ini juga disebabkan salah satunya oleh kurang pahamnya Ad hoc ini sendiri terhadap jenis dan jumlah logistik keperluan pemungutan dan penghitungan suara yang mereka pergunakan. KPU Kota Pagar Alam menuangkan secara detil apa saja yang harus dilakukan pada saat proses pengepakan perlengkapan logistik

pilkada tahun 2018 ke dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 30/Kpts/KPU-Kot.PGA/2017 tanggal 11 Desember 2017. Hal ini dilakukan sebagai adanya dasar hukum dalam bekerja dan guna mencapai sasaran terpenuhinya prinsip-prinsip pengelolaan khususnya pendistribusian logistik. Sehingga, hal ini diharapkan dapat meminimalisir faktor ketidakpahaman badan Ad hoc dalam mengidentifikasi kegunaan dan jumlah dari logistik yang didistribusikan, selaku pengguna dari logistik tersebut.

Strategi lain yang diterapkan sebagai upaya dalam menciptakan efisiensi dalam kegiatan pengepakan adalah pencetakan formulir secara berurutan dan sesuai dengan peruntukannya.

c. Antisipasi Cuaca Hujan

Curah hujan yang tinggi di Kota Pagar dapat mengakibatkan rusaknya logistik yang sedang didistribusikan dan akan digunakan pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, mengingat sebagian besar komponen logistik tersebut berbahan dasar tidak kedap air, seperti: Surat Suara, sampul, formulir, buku panduan, dan lain sebagainya. Kerusakan logistik ini tentunya akan mempengaruhi tercapainya prinsip tepat kualitas dan tepat jumlah. Untuk itu, faktor keamanan logistik dari terpaan air hujan harus menjadi perhatian utama, termasuk lokasi penyimpanan di tingkat bawah saat logistik tersebut telah di selesai didistribusikan dari KPU.

Untuk mengantisipasi cuaca hujan yang diperkirakan terjadi pada saat kegiatan pendistribusian logistik pilkada tahun 2018 lalu, Anggota KPU Kota Pagar Alam memperhatikan proses muat masuk dan keamanan logistik di perjalanan. Spesifikasi bak truk yang harus dilapisi terpal tebal yang diajukan oleh Anggota KPU Kota Pagar Alam selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris KPU Kota Pagar Alam untuk mencari pihak ketiga penyedia truk yang dapat memenuhi spesifikasi ini. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang mendapatkan tugas untuk mengatur proses penyediaan jasa angkutan ini melakukan survey kepada salah satu rekanan penyedia jasa sewa angkutan yang sudah pernah bekerja sama dalam kegiatan pemilu/pilkada sebelumnya. Staf Penanggung Jawab Kegiatan Logistik hanya perlu mendatangi penyedia jasa sewa angkutan ini untuk menawarkan kerja sama kembali untuk kegiatan distribusi logistik pilkada tahun 2018 dengan ketentuan dan biaya yang telah dianggarkan dan langsung memperoleh kesepakatan.

Selain memperhatikan keamanan kendaraan angkutan distribusi dari cuaca hujan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kemasan dari logistik yang didistribusikan ini sendiri. Penjelasan informan ini didukung dengan dituangkannya hal tersebut ke dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 30/Kpts/KPU-Kot.PGA/2017 Pasal 35 Ayat (1).

Hal ini menunjukkan kesungguhan KPU Kota Pagar Alam dalam mencapai tujuan pendistribusian logistik pada prinsip tepat kualitas dan tepat jumlah. Antisipasi lain terkait cuaca hujan adalah dengan menyusun kotak suara ke dalam truk angkutan distribusi berdasarkan jarak, artinya kotak suara di TPS untuk PPS yang paling dekat jarak tempuhnya akan disusun paling depan untuk mempermudah proses penurunannya dan kotak suara TPS untuk PPS yang paling jauh disusun paling belakang.

Penilaian Strategi

a. Peninjauan Ulang Faktor Eksternal dan Internal

Penilaian strategi dilakukan dengan melakukan peninjauan ulang faktor eksternal dan faktor internal yang telah dirumuskan pada tahapan pertama manajemen strategi, yakni perumusan strategi. Untuk membantu penulis dalam melakukan peninjauan ulang faktor eksternal dan faktor internal ini, penulis akan mempergunakan pendapat para informan.

Informan BS mengambil peran sebagai penengah saat terjadinya gesekan antar staf karena beban pekerjaan yang tinggi dan tuntutan waktu tahapan yang kegiatan pendistribusian logistik yang singkat menekankan bahwa komunikasi yang baik dan intensif dapat meminimalisir hal tersebut. Terutama berkomunikasi dengan pihak ketiga karena terkendala anggaran kegiatan yang dibayarkan

oleh Pemerintah Kota Pagar Alam secara mencicil.

Terhadap masukan dan saran yang diberikan oleh staf dan komisioner KPU Kota Pagar Alam tersebut penulis menilai bahwa KPU Kota Pagar Alam menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sebagai penyelenggara pemilu terkait kegiatan pengelolaan dan pendistribusian logistik masih belum dapat dikatakan sempurna. Akan tetapi, berbagai usaha dilakukan guna memenuhi prinsip pengelolaan logistik yang dijadikan tujuan dalam kegiatan ini. Untuk pemilu dan pilkada yang akan, KPU Kota Pagar Alam masih memiliki beberapa catatan penting untuk diperhatikan, yakni masalah anggaran dan curah hujan yang tinggi di Kota Pagar Alam, hal ini berhubungan erat dengan regulasi penggunaan kotak suara berbahan duplex atau kardus kedap air.

b. Pengambilan Langkah Korektif

Pengambilan langkah korektif merupakan upaya KPU Kota Pagar Alam dalam melihat strategi yang telah diterapkan saat kegiatan pengelolaan dan pendistribusian logistik pilkada Kota Pagar Alam dan mengidentifikasi hal apa saja yang dapat menjadi pertimbangan untuk pelaksanaan kegiatan serupa pada pemilu/pilkada yang akan datang. Untuk analisis pengambilan langkah korektif, penulis akan menguraikan beberapa saran dan masukan dari informan-informan yang telah memberikan informasi kepada penulis yang bukan berasal

dari KPU Kota Pagar Alam beserta Sekretariat dan badan Ad hoc yang telah merumuskan dan menerapkan strategi-strategi yang digunakan pada kegiatan pengelolaan dan pendistribusian logistik.

Bawaslu memiliki catatan yang besar kepada KPU Kota Pagar Alam bahwa pelaksanaan pilkada yang telah dilakukan oleh KPU masih memiliki beberapa poin catatan terutama pada proses pemutakhiran daftar pemilih, akan tetapi untuk kegiatan pendistribusian sendiri sudah cukup baik. Sehingga strategi yang telah diformulasikan dan diterapkan dapat dikatakan berhasil menurut perwakilan Badan Pengawas Pemilu ini.

KPU Kota Pagar Alam sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (LPP) yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan upaya terbaiknya dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pendistribusian logistik melalui strategi yang dirumuskan dan disusun berurutan. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada faktor-faktor lain yang dapat menggagalkan tercapainya tujuan pengelolaan dan pendistribusian logistik yang tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu tepat kualitas, dan efisien.

PENUTUP

Terdapat kelemahan (*weaknesses*) dalam sulitnya mencapai prinsip tepat jumlah pada kegiatan pengepakan dan pendistribusian logistik pada pilkada/pemilu sebelumnya yang dikarenakan kelalaian manusia (*human error*) karena terbatasnya jumlah staf

yang melakukan pekerjaan pengepakan dan pendistribusian dan bertanggung jawab pada tiga kegiatan sekaligus, yakni Pilkada Kota Pagar Alam, Pilkada Provinsi Sumsel dan tahapan Pemilu Serentak 2019. KPU Kota Pagar Alam memiliki kekuatan (*strengths*) berupa SDM yang telah memiliki pengalaman pada penyelenggaraan pilkada/pemilu sebelumnya. Hal yang menjadi ancaman (*weaknesses*) adalah faktor curah hujan di Kota Pagar Alam tergolong tinggi yang perlu memperhitungkan bagaimana pendistribusian logistik tetap berjalan saat hujan turun pada hari pelaksanaan kegiatan tersebut. Poin lain dari ancaman yang perlu mendapat perhatian pada proses kegiatan pendistribusian logistik adalah Kota Pagar Alam yang berkontur pegunungan dan mengharuskan proses distribusi melewati sungai-sungai kecil dan diantisipasi dengan menggunakan kendaraan roda dua khusus untuk melalui jalur perbukitan seperti kendaraan motor trail. Kota Pagar Alam diuntungkan (*opportunities*) dengan luas wilayahnya yang tidak terlalu besar.

Dalam pertanggungjawaban dan pengawasan proses pengepakan dan pendistribusian logistik, KPU Kota Pagar Alam membagi 5 (lima) Kecamatan di Kota Pagar Alam dibawah wewenang dan tanggung jawab kelima Anggota KPU Kota Pagar Alam (Koordinator Wilayah) dengan dibantu oleh Sub Bagian masing-masing. Selanjutnya, melibatkan Anggota PPK dalam proses pengepakan logistik merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Pagar Alam dalam menekan faktor *human error*

karena beban kerja yang cukup tinggi yang hanya dibagi pada beberapa orang.

Untuk mengantisipasi cuaca hujan yang diperkirakan terjadi pada saat kegiatan pendistribusian logistik pilkada tahun 2018 lalu, Anggota KPU Kota Pagar Alam memperhatikan proses muat masuk dan keamanan logistik di perjalanan melalui bak truk yang harus dilapisi terpal tebal yang diajukan kepada Sekretaris KPU Kota Pagar Alam untuk mencari pihak ketiga penyedia truk yang dapat memenuhi spesifikasi ini. Antisipasi lain terkait cuaca hujan adalah dengan menyusun kotak suara ke dalam truk angkutan distribusi berdasarkan jarak, artinya kotak suara di TPS untuk PPS yang paling dekat jarak tempuhnya akan disusun paling depan untuk mempermudah proses penurunannya dan kotak suara TPS untuk PPS yang paling jauh disusun paling belakang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Malayu. S.P. (2016). *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 30/Kpts/KPU-Kot.PGA/2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam Tahun 2018
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 39 /Kpts/KPU-Kot.PGA/2018 tentang Pedoman Teknis dan Penunjukkan Petugas Pengesetan dan Pengepakan Surat Suara, Sampul, Formulir, Serta Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 Kota Pagar Alam
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Pengelolaan Logistik Pemilu/ Pemilihan*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Pearce II, John. A & Richard B. Robinson. (1997). *Manajemen Strategik, Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Bhinarupa Aksara.
- Sedarmayanti. (2018). *Manajemen Strategi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 09 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

REPRESENTASI POLITIK TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL ULAMA DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019

Abror

Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

E-mail: abrorsip5@gmail.com

ABSTRACT

The legislative election of Bandar Lampung cannot be separated from the involvement of community organizations. In this case, Muhammadiyah and Nahdatul Ulama (NU). This study aims to determine the political representation of the Leader of Muhammadiyah and NU in the legislative elections in Bandar Lampung in 2019. This study uses descriptive qualitative methods. In this study, there are 3 theories used, namely (1) symbolic representation (cultural representation), this can be seen from the Leader of Muhammadiyah who have cultural similarities with Partai Amanat Nasional (PAN) and NU with Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); (2) descriptive representation, which represents and is represented includes community and gender equality. in Muhammadiyah represented by Aisyiyah, while NU are represented by Fatayat NU and Muslimat NU; (3) substantive representation (fighting for the interests represented in the public sphere), PAN is fighting for regional regulations on the system of fostering small and medium businesses called syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) which is managed by Muhammadiyah. Mean while, PKB legislative members helped raise NU in activities carried out by NU leaders / cadres in the public sphere such as Istighosah.

Keywords: Representation, Muhammadiyah and NU, Legislature

ABSTRAK

Pemilihan legislatif Kota Bandar Lampung tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan organisasi masyarakat. Dalam hal ini, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Penelitian ini bertujuan mengetahui representasi politik tokoh Muhammadiyah dan NU dalam pemilihan legislatif di Kota Bandar Lampung tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, Ada 3 teori yang digunakan yaitu (1) *symbolic representation* (adanya keterwakilan kultur), hal ini dapat dilihat dari tokoh Muhammadiyah yang mempunyai persamaan kultur dengan partai amanat nasional (PAN) dan tokoh NU dengan partai kebangkitan bangsa (PKB); (2) *descriptive representation* (tingkat kemiripan), yang mewakili dan yang diwakili meliputi kesamaan komunitas dan *gender*. di Muhammadiyah diwakili Aisyiyah, sedangkan NU diwakili Fatayat NU dan Muslimat NU; (3) *substantive representation* (memperjuangkan kepentingan yang di representasikan dalam ranah publik), PAN memperjuangkan peraturan daerah tentang sistem pembinaan usaha kecil menengah yang bernama syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) yang di kelola oleh Muhammadiyah.

Sementara itu anggota legislatif PKB membantu membesarkan NU dalam kegiatan yang di laksanakan tokoh/kader NU di ranah publik seperti Istighosah.

Kata Kunci : Representasi, Muhammadiyah dan NU, Legislatif.

PENDAHULUAN

Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) adalah dua organisasi sosial keagamaan (*jam'iyah diniyah - ijtima'iyah*) terbesar di negara ini. Organisasi tersebut lebih fokus menangani persoalan - persoalan kehidupan sosial keagamaan para warganya, akan tetapi dalam sejarahnya yang panjang, kedua organisasi ini juga telah ikut mewarnai dan terlibat dalam "kehidupan politik" pada era orde lama. NU bahkan sempat memutuskan menjadi partai politik setelah sebelumnya merasa dikecewakan oleh kelompok modernis yang mendominasi, meskipun pada organisasi ini akhirnya kembali ke cita-cita awal pendiriannya.

Organisasi ini merupakan dua organisasi masa Islam terbesar di Indonesia NU dan Muhammadiyah memiliki peran yang sangat penting dalam proses demokratisasi negara ini. Berbagai pandangan, sikap dan kebijakan yang di ambil oleh kedua organisasi tersebut terbukti mampu mewarnai kehidupan politik negara ini dan juga ikut menyumbangkan proses pendewasaan para warganya dalam berdemokrasi (Asyari, 2010).

Fakta itu semakin tampak pada saat Muhammadiyah dan NU membuat kebijakan yang longgar bagi warganya untuk menentukan pilihan politiknya yaitu pada pemilu 1999 dan 2004. Pada kebijakan politik Muhammadiyah dan NU yang tidak memaksakan warganya untuk memilih partai tertentu, termasuk

partai partai yang lahir atau minimal berafiliasi dengan keduanya, telah memberikan ruang yang luas bagi warganya untuk menentukan sikap dan pilihan politiknya sendiri tanpa adanya tekanan dan apalagi ancaman dari induk organisasinya.

Setelah runtuhnya rezim orde baru, yang kemudian populer dengan sebutan era reformasi, banyak ilmuwan dan tokoh dari berbagai kalangan tertarik memasuki dunia politik, tidak terkecuali tokoh-tokoh penting dari organisasi organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU. Pada masa ini, banyak tokoh Muhammadiyah dan NU yang bukan hanya terjun ke dunia politik, organisasi tersebut mendorong dibentuknya partai politik yang menjadi representasi dari atau berafiliasi dengan organisasi sosial keagamaan yang mereka anut, oleh karna itu, tidak heran jika kemudian lahir Partai Amanat Nasional (PAN). Yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang di lahirkan oleh tokoh-tokoh NU (Asyari, 2010).

Perkembangan konsep representasi sejak masa Thomas Hoobes hingga Hana Pitkin, yang justru memperlihatkan beragamnya pandangan dan terkadang bertolak belakang dalam menjelaskan relasi antara demokrasi dan representasi. Hal ini dikarenakan fondasi filosofis dari kedua konsepsi tersebut cenderung bertolak belakang serta sejarah kemunculan kedua konsep

tersebut berbeda (Suseno 2013). Representasi politik secara sederhana di ilustrasikan oleh Hana Pitkin, ilmuwan politik pelopor studi tentang relasi antara konstituen dan politikus kontemporer, sebagai "*acting in the best interest of the public*" (Djani, 2017).

Pitkin pula yang mengangkat ambiguitas relasi antara konstituen dan wakil politik akibat dari apa yang ia bahasakan sebagai 'menghadirkan yang tidak hadir' (*presence but absence*) dalam pengambilan keputusan politik. Sejalan dengan pandangan ini, studi yang dilakukan oleh Puskapol Universitas Indonesia (2013) melihat representasi politik, relasi antara pejabat publik terpilih dengan konstituen, kerap dijumpai dalam ikatan yang samar-samar, ambigu dan tidak jarang kontradiktif.

Berbeda dengan pandangan di atas, tulisan ini berargumen bahwa representasi politik terbentuk dari relasi dan interaksi antara konstituen dan politikus secara timbal balik dalam kurun waktu tertentu karenanya membentuk ikatan yang tidak hanya bertumpu pada relasi formalistik. Stokke dan Selboe (2009) mengkritik pemahaman Pitkin terhadap representasi yang cenderung statis dan bertumpu pada konstituen (*society-centric*) di mana identitas dan kepentingan yang direpresentasikan oleh wakil politik dianggap terbentuk secara obyektif berdasarkan persepsi konstituen. Lebih lanjut mereka berargumen bahwa representasi politik adalah produk sekaligus produsen atas diskursus antara identitas dan pandangan optimis.

Berdasarkan konsepsi teori peran, penulis mencoba untuk menganalisa penelitian ini dengan menggunakan teori yang dikemukakan Soekanto (2002) tentang unsur-unsur peranan yang meliputi aspek dinamis dari kedudukan, perangkat hak-hak dan kewajiban, perilaku sosial dari pemegang kedudukan dan bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang. Namun dari ke empat unsur tersebut hanya menggambarkan keadaan secara sosiologis. Sedangkan dalam menjawab rumusan masalah maka yang lebih relevan penulis akan menggunakan teori tentang representasi politik milik Wängnerud (2009) yaitu *symbolic representation*, *descriptive representation*, *substantive representation*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Nawawi (1991) menyatakan bahwa metode deskriptif kualitatif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, kelompok, lembaga) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Menurut Iskandar (2008) ciri-ciri utama penelitian kualitatif adalah (1) peneliti terlibat secara langsung dengan *setting* sosial penelitian, (2) bersifat deskriptif, (3) peneliti merupakan instrumen utama.

Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan

ditentukan sd dengan teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2011), dan melibatkan tokoh Muhammadiyah, tokoh NU, Sekretaris Muhammadiyah, Pengurus NU, Pengurus DPD PAN Kota Bandarlampung , Pengurus DPD PKB Kota Bandarlampung.

Teknik pengolahan data yaitu *editing*, pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang telah masuk atau data yang terkumpul itu tidak logis dan meragukan (Hasan, 2002). Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dan kesimpulan (Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum seluruh *stakeholder* memiliki peran penting dalam pemilihan anggota legislatif, begitupun pemilihan anggota legislatif Kota Bandar Lampung, *stakeholder* tersebut bisa berupa perkumpulan masyarakat ataupun representasi politik, dalam hal ini representasi politik yang menjadi objek pertama penelitian adalah tokoh Muhammadiyah dan NU, tokoh Muhammadiyah dan NU memiliki tanggung jawab yang sama dengan *stakeholder* yang lain, artinya memiliki peran dalam pemilihan anggota legislatif Kota Bandar Lampung khususnya.

Untuk pemilu legislatif, himbuan Muhammadiyah berbunyi sebagai berikut: “*Lembaga legislatif dan sistem politik indonesia selama era reformasi harus menjadi faktor check and balance terhadap eksekutif, dan juga harus*

menjalankan fungsi-fungsi politik demi kepentingan rakyat. Oleh karena itu, anggota legislatif di DPR, DPRD, dan DPD harus benar-benar yang bertanggung jawab, bermoral, mempunyai visi dan kemampuan yang tinggi untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan rill rakyat”.

Sehubungan dengan hal ini, Muhammadiyah mendesak semua warga Muhammadiyah untuk :

1. Memilih calon legislatif yang benar-benar memiliki kualitas moral (*akhlaq*) yang tinggi, tanggung jawab, cakap, dan misi yang berkualitas serta komitmen yang tinggi untuk memperjuangkan suatu misi Muhammadiyah yaitu demi kepentingan *ummat* dan bangsa;
2. Memilih calon legislatif dan partai politik yang bisa memberikan kesempatan langsung dan besar untuk memilih kader terbaik Muhammadiyah;
3. Memilih calon anggota DPD dari Muhammadiyah yang dapat direkomendasikan dan mewakili mayoritas aspirasi masing-masing daerah;
4. Memilih calon legislatif perempuan yaitu dari Muhammadiyah;
5. Tidak memilih calon legislatif yang bermasalah dan terlibat dalam kasus-kasus amoral, korupsi, pelanggaran HAM, pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan rakyat dan masalah-masalah hukum.

Ada beberapa poin penting yang bisa di ambil dari panduan politik Muhammadiyah di atas. Pertama, Muhammadiyah bermaksud mendidik para warganya tentang bagaimana

seharusnya mereka berpartisipasi dalam proses demokratisasi saat ini. Meskipun dokumen tersebut bersifat panduan resmi, hal itu tidak menyebutkan sanksi organisasi apapun bagi mereka yang tidak mematuhi. Kedua, sebagai organisasi keagamaan dengan sejumlah besar pengikut, Muhammadiyah ingin berpartisipasi dalam proses demokratisasi di Indonesia dengan cara mendapatkan kekuasaan politik tanpa menjadi sebuah partai politik belajar dari pengalaman pada tahun 1950-an ketika Muhammadiyah bergabung dengan Masyumi yang menjadi pelajaran politik yang baik bagi organisasi sosial keagamaan ini (Asyari, 2010).

Para pemimpin, aktivis, dan politisi NU di luar Jawa terbagi ke dalam dua kelompok utama dalam merespon panduan dan sikap politik NU pada umumnya pada pemilu. Kelompok pertama dapat digambarkan sebagai penganut *khittah* yang fanatik. Para pendukung kelompok ini adalah pembela sejati nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal. Mereka dikategorikan sebagai penganut fanatik *khittah* karena mereka membuat segala usaha yang memungkinkan untuk memisahkan NU dari partai-partai politik, termasuk PKB.

Seperti yang diutarakan Hasyim Aidid dari NU Sulawesi Selatan menyatakan:

“Politisi NU dapat memainkan peran partai politik apa pun yang mereka inginkan. Sekarang mereka melibatakannya diri dalam Golkar, PPP, dan PDI-P. Jadi biarlah mereka berkompetisi secara individu. Ada sisi positifnya. Mereka masih bisa ingat dengan ke-NU-an mereka, tetapi bebas dalam

berpolitik. Saya sendiri boleh jadi tidak memilih PKB. Sekarang kita bisa lihat bahwa NU secara formal bersikap fleksibel dalam politik, tidak seorangpun biasa menyuruh kita untuk melakukan hal ini atau itu. Di parlemen politisi NU tidak boleh hanya berbicara untuk kepentingan NU, tetapi mereka harus berbicara demi kepentingan negeri, kemanusiaan. Jadai kalau salah harus dikatakan salah. Korupsi harus di berantas, pendidikan harus di majukan dan militerisme harus di hentikan. Jadi, politisi NU dari bermacam partai politik bisa bertemu di parlemen dan membicarakan isu-isu ini. Kita tidak bisa hanya bergantung pada PKB, tetapi juga partai-partai politik lain yang juga di wakili politisi NU”.

Sejalan dengan pandangan Hasyim Aidid, Aminuddin, Katib Syuriah NU Sulawesi Selatan juga menyatakan :

“Kami memberikan kebebasan kepada warga NU. Mereka bebas mengekspresikan aspirasi politik mereka sesuai dengan hati nurani mereka sehingga hasilnya bisa bermacam-macam. Politisi NU bergabung dengan hampir setiap partai politik bukan hanya PKB”.

Kelompok kedua dapat digambarkan sebagai ‘petualang politik’ NU. Bisa disebut demikian mereka cenderung memanfaatkan nama NU demi memperoleh dukungan dari warga NU salah satu contohnya adalah Jamhuri, seorang calon anggota legislatif dari Kalimantan Selatan, yang menyatakan selama kampanye dia menjelaskan kepada peserta pengajian bahwa PKB adalah sebuah partai yang didirikan oleh

NU dan oleh karenanya warga NU harus memilih partai ini. Contoh lain adalah Majdi, merupakan Sekertarias PKB Jambi mengungkapkan:

“Ya, PKB didirikan oleh NU, semua fungsionarisnya adalah NU. Kami mempromosikan kepentingan NU. Oleh karenanya, warga NU seharusnya memilih para calon dari NU dengan memilih PKB, itu yang saya maksud pilihlah orang kita”.

Pernyataan tersebut tampak jelas bahwa peran politik NU dalam transisi demokrasi Indonesia sekarang ini bukanlah untuk mencari kekuasaan dengan mendukung partai-partai politik yang terasosiasi dengannya, melainkan bagaimana menjadikan seluruh proses pemilihan legislatif berjalan lancar dan demokratis (Asyari, 2010)

Peran representasi politik tokoh Muhammadiyah dan NU dalam pemilihan legislatif di Kota Bandar Lampung tahun 2019 dapat di lihat dari tiga aspek representasi politik, yaitu *symbolic representation* dengan adanya keterwakilan kultur, hal ini dapat dilihat dari tokoh Muhammadiyah yang mempunyai persamaan kultur dengan PAN dan tokoh NU dengan PKB. *Descriptive representation* dibuktikan dengan tingkat kemiripan, yang mewakili dan yang diwakili meliputi kesamaan komunitas dan *gender*. Di Muhammadiyah di wakili Aisyiyah, sedangkan NU di wakili Fatayat NU dan Muslimat NU. Serta *substantive representation* yang dibuktikan dengan Memperjuangkan kepentingan yang di representasikan dalam ranah publik, PAN memperjuangkan peraturan daerah tentang sistem pembinaan usaha kecil

menengah yang bernama syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) yang di kelola oleh Muhammadiyah. Sementara itu anggota legislatif PKB membantu membesarkan NU dalam kegiatan yang di laksanakan tokoh/kader NU di ranah publik seperti Istighosah.

PENUTUP

Peran representasi politik tokoh Muhammadiyah dan NU dalam pemilihan legislatif di Kota Bandar Lampung tahun 2019 dapat di lihat dari tiga aspek representasi politik, yaitu *symbolic representation*, *descriptive representation* dan *substantive representation*.

Anggota Legislatif dalam hal ini wakil rakyat terpilih, sebagai anggota kader Muhammadiyah ataupun NU, selain mengutamakan kepentingan dan merepresentasikan organisasi karna alasan historis, ideologi, visi dan Misi dalam hal ini Muhammadiyah dan NU, diharapkan mampu merepresentasikan hubungan baik dengan semua lapisan masyarakat, bersikap adil dan bijaksana dalam segala urusan legislasi, anggaran dan membuat peraturan daerah yang berpihak kepada masyarakat di Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyari, Suaidi. (2010). *Nalar Politik NU & Muhammadiyah*. Yogyakarta: LkiS
- Djani, Luky. (2017). *Representasi Politik: Relasi Imaginer konsituen dan Politikus*. Diakses dari <http://insistive.org/wp-content/uploads/2017/09/Representasi-Politik-Relasi-Imaginer>.(29

- November 2019, Pukul 10.15 WIB).
- Hasan, Iqbal. (2013). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar. (2008). *Metodologi Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Nawawi, Hadari. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Stokke, K., & Selboe, E. (2009) Symbolic Representation as Political Practice. Dalam Törnquist O., Webster N., Stokke K. (eds) *Rethinking Popular Representation*. Palgrave Macmillan, New York: Palgrave Studies in Governance, Security, and Development.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

ANALISIS MANAJEMEN SDM UNIT INTEL BIDANG SOSIAL BUDAYA POLRES LAMPUNG TENGAH

Wahyu Widodo

Jurusan Administrasi Negara, STISIPOL Dharma Wacana

Email: wahyu.widodo@stisipoldharmawacana.ac.id

ABSTRACT

Human resources (HR) is a key element in an organization that functions as a driver and implementation of the organization's vision and mission. Management of resources in an organization determines the organization's development and improvement in order to achieve organizational goals. A holistic management ledge is needed to build and manage the organization's resources so that it can be of maximum benefit to the organization's progress. This research was conducted to analyze the HR management at the Intel Social and Cultural Unit of the Central Lampung District Police which was presented through a descriptive qualitative analysis. This research refers to the concept of resource management regarding management functions as an effort to improve the quality of organizational services through planning, organizing, actuating and controlling. This research found that in an effort to manage human resources at the Intel Social and Cultural Unit of the Central Lampung District Police, it was done even though it could not yet run perfectly.

Keywords: Human Resources, Management, HR Management

ABSTRAK

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen kunci dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai penggerak dan implementasi visi dan misi organisasi. Pengelolaan sumber daya dalam suatu organisasi menentukan perkembangan dan peningkatan organisasi tersebut dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Diperlukan langkah pengelolaan yang holistik untuk membangun dan mengelola sumber daya organisasi yang dimiliki sehingga dapat bermanfaat secara maksimal bagi kemajuan organisasi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis manajemen SDM pada unit Intel Bidang Sosial dan Budaya Polres Lampung Tengah yang dipaparkan melalui analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengacu pada konsep manajemen sumber daya mengenai fungsi manajemen sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan organisasi melalui *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*. Penelitian ini menemukan bahwa dalam upaya manajemen SDM pada unit Intel Bidang Sosial dan Budaya Polres Lampung Tengah sudah dilakukan meskipun belum dapat berjalan dengan sempurna.

Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Manajemen, Pengelolaan SDM

PENDAHULUAN

Kepolisian Resor Lampung Tengah merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan memiliki tugas pokok sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat 4 sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Secara khusus, Kepolisian Resor Lampung Tengah bertugas untuk melaksanakan amanat undang-undang pada wilayah pemerintahan administratif Lampung Tengah berdasarkan kode etik dan profesional yang telah ditetapkan sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai anggota kepolisian.

Peranan Polri dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum, pemelihara ketertiban yang di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai *law enforcement* atau penegak hukum di tengah masyarakat. Institusi Polri mengemban tugas untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Kepolisian Resor Lampung Tengah diharapkan merupakan anggota yang memiliki nilai-nilai integritas yang tinggi guna tercapainya visi dan misi institusi melalui profesionalisme profesi.

Selain bertindak sebagai *law enforcement* atau penegak hukum di

tengah masyarakat, Polri juga dituntut untuk memiliki jiwa profesionalisme yang tinggi. Komjen Purnawirawan (Purn) Imam Sudjarwo mengatakan setidaknya terdapat delapan Indikator Profesionalisme pada seorang anggota kepolisian yaitu; *Pertama* sesuai peraturan perundang-undangan, *Kedua* sesuai Standar Operasional (SOP), *Ketiga* Kapabilitas, *Keempat* Transparan, *Kelima* Akuntabilitas, *Keenam* Humanis, *Ketujuh* Tegas dan terukur, *Terakhir* Adil. Konsep Polisi profesional ini diharapkan sudah menghimpun dan mewadahi sekalian kualitas kepolisian yang mampu dihadapkan kepada perkembangan masyarakat. Sejarah profesionalisme polisi pada abad ke-20 berkembang seiring dengan penggunaan inovasi di bidang teknologi ke dalam pekerjaan polisi.

Manusia, dalam hal ini anggota kepolisian, merupakan sumber daya yang memiliki perananan kritis di organisasi atau institusi pemerintahan, termasuk pada Kepolisian Resor Lampung Tengah. Hariandja (2002) mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam suatu perusahaan (organisasi) disamping faktor lain seperti modal. Hal ini menjadikan SDM menjadi bagian yang sangat krusial untuk dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi guna mencapai visi dan misi organisasi. Jika suatu organisasi memiliki SDM yang kurang tepat, maka sebaik apapun penunjang organisasi tersebut maka akan sulit untuk mencapai visi dan misi organisasi.

Sebagai bagian dari lembaga negara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Kepolisian akan sangat rentan terhadap tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Hal ini didasarkan pada kecenderungan masyarakat dan oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan pribadi maupun kelompok. Sebagai gambaran kerentanan KKN di tubuh kepolisian, pada bulan Oktober hingga November 2016 tercatat 101 kasus pungutan liar terjadi dan melibatkan anggota kepolisian (Kompas, 2017). Adanya kasus KKN yang terjadi di tubuh Polri berkorelasi pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat. Hal ini menjadi catatan dan tantangan tersendiri bagi Polri sebagai penegak hukum di tengah masyarakat untuk memperkuat SDM yang dimiliki.

Upaya Meningkatkan SDM pada Kepolisian Resor Lampung Tengah

Undang-undang NO. 17 tahun 2007, tentang Rencana pembangunan Nasional jangka panjang 2005-2025 dan Peraturan Meneg PAN, Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 mengatur tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, dan mengatur mengenai kebijakan kompensasi diperuntukan bagi seluruh Pegawai Negeri di lembaga pemerintahan termasuk di dalamnya POLRI. Tujuan diberikannya kompensasi bagi Pegawai Negeri di lembaga pemerintahan adalah untuk menghindari terjadinya KKN dan untuk memacu kinerja Pegawai Negeri dalam melayani masyarakat.

Upaya lain yang dilakukan oleh unit Intel POLRES Lampung Tengah Bidang Sosial Budaya adalah dengan membentuk pola kerja agar dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi institusi. Dari hasil penelitian terdapat delapan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM unit Intel POLRES Lampung Tengah Bidang Sosial Budaya antara lain;

- a. Perencanaan (*planning*) berkaitan dengan pelaksanaan perintah tugas.
- b. Pengorganisasian (*organizing*) berkaitan dengan pelaksanaan perintah tugas.
- c. Penggerakkan (*actuating*) berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- d. Pengawasan (*controlling*) berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- e. Perencanaan (*planning*) berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan.
- f. Pengorganisasian (*organizing*) berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan.
- g. Penggerakkan (*actuating*) berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan.
- h. Pengawasan (*controlling*) berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan.

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat suatu keadaan, sifat-sifat individu atau gejala sosial terhadap kelompok tertentu. Dalam konteks penelitian ini akan mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM pada unit Intel POLRES Lampung Tengah Bidang Sosial Budaya

sebagai bagian dari upaya untuk mencapai visi dan misi institusi.

Analisis yang digunakan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Terry (2000) mengenai fungsi manajemen sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan organisasi. Data penelitian didapatkan berupa data primer dan sekunder yang berasal dari sumber yang relevan. Adapun data sekunder didapatkan melalui teori, dokumen, naskah dan literatur serta arsip yang dapat menunjang atau menguatkan argumen penelitian atau hipotesis penelitian. Sedangkan data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak terkait. Data yang telah didapatkan digunakan untuk menganalisis efektifitas peningkatan kualitas SDM pada unit Intel POLRES Lampung Tengah Bidang Sosial Budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas, Wewenang dan Area Cakupan Kepolisian Resor Lampung Tengah

Berdasarkan Kepres Nomor: 52 tahun 1969 tanggal 17 Juni 1969 terjadi reorganisasi ditubuh Kepolisian, dalam ketentuan itu disebutkan bahwa Panglima Angkatan Keplosian RI disingkat PANGAK dan sebutan Markas Besar Kepolisian RI disingkat MABAK dan tingkat daerah yang semula disebut Komando Daerah Kepolisian disingkat KODAK, sedangkan pada tingkat Komando pelaksana terdapat Komando Wilayah Kepolisian yang disingkat KOWIL, dan pada saat itu Daerah Lampung disebut

KOWIL Lampung, di bawah Kodak VI Sumbagsel (Komando Daerah Kepolisian VI Sumatra Bagian Selatan). Pada tanggal 18 Maret 1964 Keresidenan Lampung berubah menjadi Propinsi Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 3 Tahun 1964 dan Kowil Lampung berubah menjadi Polwil Lampung di bawah Polda Sumbagsel. Pada tanggal 2 Oktober 1996, dengan Keputusan Panglima ABRI Nomor: Kep/06/IX/1996 tanggal 10 September 1996 Polwil Lampung berubah menjadi Polda Lampung dengan status Polda Tipe C yang merupakan likuidasi dari Polda Sumbagsel. Dengan Telegram Kapolri No Pol: TR/1787/ 1999 tanggal 21 Oktober 1999 mengalami validasi dari Polda Tipe C menjadi Tipe B. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/958/XII/2004 tanggal 23 Desember 2004 Polda dari Tipe B menjadi Tipe B 1

Setelah perubahan administratif yang terjadi pada tubuh POLRI, wilayah POLRES Lampung Tengah menjadi wilayah administratif sendiri seiring dengan pemekaran kabupaten di Provinsi Lampung. Salah satu unit yang dibentuk adalah Satintelkam. Satintelkam adalah unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Secara umum Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat

rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak. Sedangkan fungsi keberadaan unit Satintelkam antara lain;

1. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain
2. Persandian dan produk intelijen di lingkungan Polres;
3. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
4. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah;
5. Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres;
6. Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan;
7. Penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser), pawai, pasar malam, pameran, pekan raya, dan pertunjukkan/permainan ketangkasan;
8. Penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif,

outward bound, dan kegiatan politik; dan

9. Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.


Sedangkan dalam setiap Kanit/Kepala Unit memiliki *job description* sebagai berikut ;

1. Menjabarkan penugasan operasi penyidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap sasaran yang telah ditetapkan
2. Memimpin kegiatan/operasi penyidikan pengamanan dan penggalangan terhadap sasaran yang telah ditetapkan
3. Mengungkap jaringan kejahatan dari tiap sasaran operasi
4. Membina kesatuan unit, sarana dan kelengkapan unit operasional Sat Intelkam
5. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan
6. Kanit dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasat Intelkam Polres
7. Kanit dalam pelaksanaan tugas kewajibannya dibantu oleh Bintara Unit disingkat Banit

Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Unit Intel POLRES Lampung Tengah Bidang Sosial Budaya

Menurut Terry (2000) pengelolaan manajemen SDM dalam suatu institusi dikatakan efektif dan efisien apabila tercapai prinsip perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) dengan baik dan akuntabel. Bagan berikut memberikan deskripsi pengelolaan SDM yang dianggap efektif :

Gambar 1 Strategi Pengelolaan Manajemen SDM Dalam Suatu Institusi



Sumber: Terry (2000)

Dari hasil penelitian manajemen Sumber Daya Manusia Pada Bidang Sosial Budaya Unit Intel POLRES Lampung Tengah pada tahap *planing* yang dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan perintah tugas. Perencanaan merupakan usaha dasar dan pengambilan keputusan yang telah direncanakan secara matang tentang berbagai hal yang akan dikerjakan di masa depan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 1992). Pada kenyataannya, fungsi perencanaan telah dilakukan maksimal di Unit Intel bidang sosial budaya POLRES Lampung Tengah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan perencanaan pelaksanaan perintah tugas dilakukan ketika rapat dengan melakukan pembagian tugas dan pemberian petunjuk apa saja yang dilakukan sesuai dengan klasifikasinya. Indikator tersebut dapat menunjukkan bahwa fungsi perencanaan yang dilakukan ketika rapat dengan melakukan pembagian tugas dan pemberian petunjuk apa saja kepada SDM yang bertugas dan berwenang sesuai dengan klasifikasi bidang keahliannya. Namun, dalam menjalankan fungsi perencanaan, ada

kalanya petugas pelaksana pelayanan mendapatkan peringatan agar bertugas sesuai dengan klasifikasinya, karena anggota sering tidak teliti dan salah dalam melaksanakan tugas.

Fungsi pengorganisasian adalah keseluruhan proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya anggota organisasi, sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi (Stoner, 1986). Fungsi pengorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas yang berbeda-beda setiap anggota. Berdasarkan hasil penelitian, Sumber Daya Manusia Pada Bidang Sosial Budaya Unit Intel POLRES Lampung Tengah dalam pelaksanaannya belum maksimal karena anggota terkadang lupa melakukan tugasnya sehingga dilakukan oleh anggota lainnya. Adapun fungsi pengorganisasian dilakukan dengan melaksanakan pembagian kerja, menentukan hubungan kerja intern dan antara unit dengan unit pengolah di dalam organisasi (Yohanes, 2006).

Dari hasil penelitian yang dilakukan, unit Intel bidang sosial budaya POLRES Lampung Tengah sudah melakukan pengorganisasian namun belum maksimal, sehingga mengakibatkan kesalahan-kesalahan

yang dilakukan oleh anggota terutama dalam melaksanakan pembagian tugas. Dalam melaksanakan tugas, pengorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas yang berbeda-beda setiap orang. Namun pembagian tersebut dalam pelaksanaannya belum maksimal karena anggota terkadang lupa melakukan tugasnya sehingga dilakukan oleh anggota lainnya. Sedangkan dalam pelayanan, pengorganisasian dalam menerima laporan, siapapun yang menerima laporan atau sedang berada di kantor berkewajiban menindaklanjuti dengan benar.

Penggerakkan (*actuating*) dilakukan dengan memberi petunjuk-petunjuk tentang tugas mereka, atasan selalu mengingatkan untuk mengerjakan tugas dengan baik, dan saling mengingatkan di antara anggota. Penggerakkan merupakan keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar bersedia dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif, efisien dan ekonomis (Etzioni, 1982). Agar penggerakkan berjalan dengan baik dan lancar, maka diperlukan beberapa hal yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan/pekerjaan. Yaitu adanya kepemimpinan, motivasi, dan fasilitas (Etzioni, 1982).

Penggerakkan pada pemeliharaan dilakukan dengan hanya memberi petunjuk-petunjuk tentang tugas mereka, selalu mengingatkan untuk mengerjakan tugas dengan baik, dan saling mengingatkan di antara pegawai, dan tidak dilakukan motivasi. Hal

tersebut diatas tentu menyebabkan kurang bersemangatnya pegawai dalam bekerja. Mereka tidak termotivasi dan menjadi malas bekerja, sehingga menimbulkan masalah-masalah yang sering terjadi seperti lupa melakukan tugas.

Indikator selanjutnya adalah pengawasan atau *controlling*. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pengawasan pada unit Intel bidang sosial budaya POLRES Lampung Tengah Pengawasan dilakukan dengan selalu mengingatkan dan menegur apabila anggota melanggar peraturan yang telah dibuat atau setelah menerimanya perintah tugas. Menurut George R. Terry, pengawasan atau *controlling* adalah langkah untuk mengetahui apa yang telah dicapai, dengan cara mengadakan evaluasi dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan (George R. Terry, 1986). Sedangkan menurut Kadarman (2001), langkah-langkah pengawasan dapat ditetapkan melalui standar, pengukuran prestasi kerja dan membenarkan penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi tersebut.

Dari hasil pengamatan pada unit Intel bidang sosial budaya POLRES Lampung Tengah, pengawasan sudah dilakukan dengan baik meskipun tidak rutin. Pada pengawasan dilakukan dengan menetapkan standar kerja dan melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan standar kerja yang telah ditetapkan, apabila tidak sesuai maka diberi peringatan atau teguran. Sedangkan pada pelayanan, pengawasan

dilakukan dengan selalu mengingatkan dan menegur apabila anggota melanggar peraturan yang telah dibuat sesuai dengan klasifikasinya. Berdasarkan perbandingan antara teori dengan kenyataan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen sebagian sudah dilakukan namun masih banyak juga yang belum dilakukan sehingga sering terjadi masalah. Oleh karena itu masih perlu dilakukan pembenahan dalam melaksanakan fungsi Manajemen Sumber Daya.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan olah data yang dilakukan terhadap judul penelitian analisis manajemen SDM Unit Intel Bidang Sosial Budaya Polres Lampung Tengah menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan dilakukan ketika rapat dengan melakukan pembagian tugas dan pemberian petunjuk apa saja yang dilakukan sesuai dengan bidang keahlian anggota.
2. Pengorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas yang berbeda-beda setiap orang. Namun pembagian tersebut dalam pelaksanaannya belum maksimal karena anggota terkadang lupa melakukan tugasnya sehingga dilakukan oleh anggota lainnya.
3. Penggerakkan dilakukan dengan memberi petunjuk-petunjuk tentang tugas mereka, atasan selalu mengingatkan untuk mengerjakan tugas dengan baik, dan saling mengingatkan di antara anggota.
4. Pengawasan dilakukan dengan menetapkan standar kerja dan melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan standar kerja yang telah ditetapkan, apabila tidak sesuai maka diberi peringatan atau teguran. Pengawasan dilakukan dengan selalu mengingatkan dan menegur apabila pegawai melanggar peraturan yang telah dibuat atau setelah menerima perintah tugas

Berdasarkan hasil penelitian yang ada pada Unit Intel bidang sosial budaya POLRES Lampung Tengah di atas dengan teori dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen sumberdaya manusia sebagian sudah dilakukan namun masih banyak juga yang belum dilakukan sehingga sering terjadi masalah. Oleh karena itu masih perlu dilakukan pembenahan dalam melaksanakan fungsi manajemen dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Etzioni, A. (1982). *Organisasi-organisasi modern*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press) dan Pustaka Bradjaguna.
- Hariandja, Marihot Tua Efendi. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Kadarman, A.M. dan Udaya, Y. (2001). *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Siagian, S.P. (1992). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Stoner, J.A.F. dan Hutauruk, G. (1986). *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Terry, G.R. (2000). *Prinsip-Prinsip Manajemen (edisi bahasa*

Indonesia). Bandung: PT. Bumi Aksara.

Wibisono, Y.P. and Setyohadi, D.B.(2017). Accounting information system for nonprofit organization based on PSAK 45 standards.

Dalam 2017 2nd International conferences on Information Technology, Information Systems and Electrical Engineering (ICITISEE), 136-140